

**PERSEPSI ULAMA' TERHADAP *NGGEBOD*  
(SISTEM PEMBERIAN UPAH) BURUH KETIKA  
PANEN PADI DI DESA DUKUHLO KECAMATAN  
BULAKAMBA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



**Disusun Oleh :**

**FAHRUR ROJI**

**1702036131**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fahrur Roji  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*


Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Fahrur Roji  
NIM : 1702036131  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Persepsi Ulama' Terhadap *Nggebod* (Sistem Pemberian Upah) Buruh Ketika Panen Padi di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Semarang, 13 Desember 2022

Pembimbing I



**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A**

Pembimbing II



**Dr. Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum**

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PENGESAHAN

Nama : Fahrur Roji  
NIM : 1702036131  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Persepsi Ulama' Terhadap *Nggebod* (Sistem Pemberian Upah) Buruh Ketika Panen Padi di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes  
Telah dimunaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik/ cukup, pada tanggal 22 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 22 Desember 2022

Ketua Sidang

**Supangat, M.Ag.**  
NIP. 197104022005011004  
Penguji Utama I

**Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.**  
NIP. 197902022009121001

Pembimbing I

**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.**  
NIP. 196604071991031004

Sekretaris Sidang

**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.**  
NIP. 197606152005011005  
Penguji Utama II



**Najichah, M.H.**  
NIP. 1991031720190302019

Pembimbing II

**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.**  
NIP. 197606152005011005

## MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

*“Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, taufik, hidayah dan Inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini. Untuk itu dengan segenap rasa dan asa, kupersembahkan karya yang sederhana ini sebagai wujud bakti dan kasih sayang untuk orang-orang yang penulis cintai, terutama:

Kedua orang tua penulis, teruntuk Ibuku Tonah dan Almarhum Bapakku Pardi, yang tidak pernah lelah untuk menjadi penasehat dan serta dukungan yang diberikan kepada anakmu ini. Semoga nasehatmu, semangatmu, dan perjuanganmu serta doa-doamu selalu menjadi cambuk bagiku untuk menapaki kerasnya kehidupan ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu wujud bakti ku kepada mereka.

Serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini melalui pemberian semangat dan doa-doa kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan kasih sayang-Nya kepada kalian.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrur Roji  
NIM : 1702036131  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Desember 2022

Deklarator



**Fahrur Roji**  
NIM. 1702036131

## ABSTRAK

Bagi masyarakat Desa Dukuho Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, *nggebod* sudah menjadi suatu kebiasaan bahkan sebagai mata pencaharian ketika musim panen tiba. *Nggebod* sendiri merupakan kegiatan berupa memanen padi mulai *mbabat/ngarit*, *nggebong*, *ngepyok*, *madai* lalu membawanya ke rumah pemilik lahan. Dalam *nggebod* tidak adak kepastian jumlah upah yang akan di berikan kepada buruh tani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas prkatik *nggebod* di Desa Dukuho dan persepsi Ulama' setempat. Adapun rumusan masalah ini difokuskan bagaimana praktik *nggebod* ketika panen padi yang dilakukan masyarakat Desa Dukuho? Dan bagaimana persepsi ulama mengenai praktik *nggebod* ketika panen padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dukuho?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode kualitatif dengan bentuk penelitian Yuridis-Empiris. yaitu dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum guna keperluan penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah praktik *nggebod* di Desa Dukuho. Metode pengumpulan data yang di gunakan ialah wawancara, dan observasi. Sedangkan informan dalam penelitian ini meliputi pemilik sawah, buruh tani dan tokoh ulama setempat

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis adalah pertama bahwa praktik *ngebod* di Desa Dukuho sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Pembagian upahnya menggunakan erbandingan 1:6 dan pembayarannya sendiri setelah semua pekerjaan selesai dari mulai *ngarit* sampai padi dibawah kerumah pemilik sawah. Kedua dari persepsi ulama mayoritas Ulama' di Desa Dukuho bahwa praktik *ngebod* pemberian upah buruh panen padi boleh dilakukan menurut akad *Ijarah*.

**Kata kunci** : *Ijarah*, Ngebod, Persepsi Ulama'

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama Latin | Huruf | Keterangan                 |
|------------|------------|-------|----------------------------|
| ا          | Alif       | -     | Tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'        | B     | Be                         |
| ت          | ta'        | T     | Te                         |
| ث          | Ša'        | Š     | s (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim        | J     | Je                         |
| ح          | Ha'        | H     | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Khā        | Kh    | ka dan ha                  |
| د          | Dal        | D     | De                         |
| ذ          | Žal        | Ž     | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | ra'        | R     | Er                         |
| ز          | Žai        | Ž     | Zet                        |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| س | Sin    | S  | Es                          |
| ش | Syin   | Sy | es dan ya                   |
| ص | Ṣad    | Ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad    | Ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa     | Ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa     | Ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain   | G  | Ge                          |
| ف | Fa     | F  | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q  | Qi                          |
| ك | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل | Lām    | L  | El                          |
| م | Min    | M  | Em                          |
| ن | Nun    | N  | En                          |
| و | Wau    | W  | We                          |
| ه | ha’    | H  | Ha                          |
| ء | Hamzah |    | Apostrop                    |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| ي | Ya | Y | Ya |
|---|----|---|----|

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بَيَّنَّ = bihinna

## C. Vokal Pendek

Fathah ( َ ) ditulis a, kasrah ( ِ ) ditulis i, dan dammah ( ُ ) ditulis u.

## D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung ( - ) di atasnya. Contoh :

1. Fathah + alif ditulis āفلاا dituliskan falā.
2. Kasrah + ya' mati ditulis îتفصیل dituliskan tafsi}îl.
3. Dammah + wawu mati ditulis ûاصول dituliskan us}ûl.

## E. Fokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis ai. الزهيلي dituliskan az-Zuhayli.  
Fathah + wawu ditulis au. الدولة dituliskan ad-daulah

## F. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: المجتهدبداية: dituliskan Bidayahal-Mujtahid.

## G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti ان dituliskan inna.

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ‘ ). Seperti شىءditulis syai’un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائبditulis rabā’ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ‘ ). Seperti تأخذونditulis ta’khuz\ūna.

#### **H. Kata Sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al البقرةditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساءditulis an-Nisā’.

#### **I. Lain-Lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## DAFTAR ISI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                   | ii                                  |
| PENGESAHAN .....                               | iii                                 |
| MOTTO.....                                     | iv                                  |
| PERSEMBAHAN .....                              | v                                   |
| DEKLARASI .....                                | vi                                  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....         | viii                                |
| ABSTRAK .....                                  | vii                                 |
| DAFTAR ISI .....                               | viii                                |
| BAB I PENDAHULUAN .....                        | 1                                   |
| A. Latar Belakang .....                        | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....                       | 9                                   |
| C. Tujuan Penelitian.....                      | 9                                   |
| D. Manfaat Penelitian.....                     | 10                                  |
| E. Telaah Pustaka.....                         | 10                                  |
| F. Metode Penelitian.....                      | 14                                  |
| G. Sistematika Penulisan.....                  | 19                                  |
| BAB II AKAD <i>IJARAH</i> .....                | 21                                  |
| A. <i>Ijarah</i> .....                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Landasan Hukum <i>Ijarah</i> .....          | 25                                  |
| C. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....        | 32                                  |
| D. Macam-macam <i>Ijarah</i> dan Hukumnya..... | 40                                  |

|   |            |
|---|------------|
| E. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> .....   | 44         |
| F. Asas-Asas Berakad dalam Islam .....  | 46         |
| <b>BAB III PRAKTIK NGGEBOD (SISTEM PEMBAYARAN UPAH) BURUH PANEN PADI DI DESA DUKUHLO KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES .....</b>   | <b>50</b>  |
| A. Praktik Nggebod (Sistem Pemberian Upah) Buruh Panen Padi di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.....   | 50         |
| B. Persepsi Ulama Terhadap Praktik <i>Nggebod</i> (Sistem Pembayaran Upah) Ketika Panen Padi.....   | 90         |
| <b>BAB IV ANALISIS PERSEPSI ULAMA MENGENAI NGGEBOD (SISTEM UPAH) KETIKA PANEN PADI YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DESA DUKUHLO KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES .....</b> | <b>99</b>  |
| A. Sistem Pengupahan Buruh Panen Padi (Praktik Ngebod) di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.....  | 99         |
| B. Analisis Persepsi Ulama Terhadap Praktik Ngebod (sistem pembayaran upah) Buruh Panen Padi Di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes .....                       | 104        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>117</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 117        |
| B. Saran.....   | 118        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>120</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>  | <b>127</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>   | <b>137</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup berdampingan dan bermasyarakat, hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan kehidupan manusia. Hubungan seseorang dengan yang lainnya mempunyai peran yang berbeda-beda, hal ini disebabkan setiap orang memiliki berbagai macam tuntutan kehidupan yang mengharuskan seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tak lepas akan bantuan orang lain, oleh karena itu ketika berhubungan akan timbul timbal balik antar sesama yaitu hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak yang harus diperhatikan orang lain dan memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang lain, sehingga seringkali butuh kerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

Syariat islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, agar saling tolong-menolong, saling menguntungkan tanpa adanya saling menjatuhkan antara kedua belah

pihak. Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat dimuka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan oleh islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan jangka panjang dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia.<sup>1</sup>

Islam merupakan agama yang mengatur dalam berbagai aspek kehidupan manusia dari sisi ibadah, akhlak maupun segi muamalah. Muamalah adalah hubungan antara sesama manusia yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu aspek muamalah yang terdapat dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat umum adalah kegiatan upah mengupah,<sup>2</sup> dalam islam upah mengupah disebut sebagai *Ijarah*, istilah ini juga bisa diartikan dengan sewa menyewa, namun *Ijarah* yang dimaksud disini bukan hanya pemanfaatan barang saja (sewa menyewa) melainkan pemanfaatan tenaga atau jasa (upah mengupah). Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di satu sisi ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. dengan adanya *Ijarah* keduanya dapat saling menguntungkan dan dapat saling memperoleh manfaat.

---

<sup>1</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 3.

<sup>2</sup> Ririn Sukasih, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras: Studi Kasus di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali", *Skripsi Mahasiswa IAIN Salatiga* 2019

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwadah* yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia ganti atau upah. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah ijarah* diambil dari kata “*Al-ajr*” yang artinya *iwadh* (imbalan), dan *tsawab* (pahala) disebut juga *ajru* (upah).<sup>3</sup> Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti kepemilikan barang itu sendiri.<sup>4</sup>

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233).<sup>5</sup>

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Ayat diatas menjelaskan tentang memberikan upah yang pantas

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), jilid 5, hlm. 145.

<sup>4</sup> Anik, Harun Santoso, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 1, no.02, 2015, 106-116.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* Q.S. 2 (Al-Baqarah): 233

kepada seseorang atas apa yang telah mereka kerjakan, serta untuk membayarkan upah berdasarkan kerjanya dan apa yang telah mereka berikan dalam kerjasama. Dan untuk tidak menunda-nunda dalam membayarkan upah seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

“Dan Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upahmu kepada buruh itu sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah).<sup>6</sup>

Hadits diatas menjelaskan untuk bersegeralah dalam membayar upah kepada buruh atau orang yang memberikan jasanya setelah pekerjaannya selesai dan tidak boleh menunda-nunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya, karena ditakutkan akan lupa untuk membayar upah apabila ditunda-tunda. Oleh karena itu upah harus segera dibayarkan dan dibayar tidak kurang serta tidak lebih dari apa yang dikerjakannya, karena jika ada pengurangan dalam pembayaran upah maka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet, 1, hlm. 118.

<sup>7</sup> Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), Ed, 1, hlm. 222.

Upah merupakan sebuah instrumen untuk mengukur sejauh mana manusia dapat memahami dan mewujudkan karakter sosial, karena pada dasarnya upah sendiri bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan uang, melainkan merupakan persoalan yang berkaitan dengan penghargaan manusia dengan sesamanya. Tentang penghargaan berarti tentang bagaimana cara memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.<sup>8</sup>

Upah sendiri memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan dengan sedemikian rupa agar dalam melakukan proses pembayaran upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu dari pihak pemberi pekerjaan maupun dari pihak buruh sendiri, agar terciptanya kesejahteraan serta tidak adanya kesenjangan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan norma-norma tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan dari para buruh terhadap upah yang diterimanya.<sup>9</sup> Pada umumnya upah memiliki berbagai macam bentuk yang mencakup

---

<sup>8</sup> Yazid, Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 197.

<sup>9</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 90.

semua sektor baik yang memiliki landasan hukum positif maupun berdasarkan adat yang termasuk di dalamnya sektor pertanian.<sup>10</sup> Praktik pengupahan sudah banyak terjadi di sektor pertanian khususnya pada masyarakat pedesaan, seperti halnya yang terjadi di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, yang mana kebanyakan pekerjaan warganya adalah petani dan buruh tani sehingga praktik pengupahan di sektor pertanian menjadi hal yang biasa.

Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes merupakan desa penulis tinggal dan penduduknya terdiri dari kurang lebih 3670 kepala keluarga yang mayoritas beragama Islam dan berpenghasilan dari hasil pertanian.<sup>11</sup> Akan tetapi hanya sebagian kecil yang mempunyai lahan untuk bertani sedangkan mereka yang tidak memiliki lahan hanya akan bekerja ketika diminta pemilik sawah untuk membantu atau memanen saja. Ketika musim panen padi tiba, jika pemilik sawah tidak mampu memanen sendiri, maka petani sangat membutuhkan tenaga kerja untuk memanennya sehingga petani meminta para buruh tani untuk memanen tanaman padi mereka, sekitar 50% lebih warga Desa Dukuhlo yang telah melakukan *nggebod* karena mayoritas penduduknya

---

<sup>10</sup> Khoirunisa Safitri, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang", *Skripsi*, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang 2018

<sup>11</sup>Data Monografis Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

adalah petani. Apalagi di masa sekarang mencari lapangan pekerjaan susah karena adanya pandemi Covid-19 dan juga warga Desa Dukuhlo yang biasanya merantau sekarang banyak yang menjadi buruh tani dan menggantungkan diri dari hasil upah *nggebod*

Upah yang mereka peroleh biasanya bukan berupa uang melainkan dalam bentuk padi atau masyarakat Jawa sering menyebutnya *gabah*. Pembagian upah akan diberikan setelah semua pekerjaan selesai atau setelah panen, dalam memberikan upah pemilik lahan menggunakan sistem perbandingan hasil panen padi yang diperoleh setiap buruh, yaitu dengan perbandingan enam banding satu, ketika setiap buruh mendapatkan enam karung *gabah* maka akan mendapatkan upah satu kantong *gabah*, akan tetapi banyak yang merasa dirugikan karena adanya ketidakpastian jumlah upah yang akan diperoleh setiap buruh panen padi di awal akad karena sangat tergantung dengan produktivitas, luas sawah dan musim panen. Jika sawahnya luas, hasil panennya banyak dan buruhnya juga sedikit maka upah yang akan mereka dapatkan juga banyak, begitu juga sebaliknya ketika hasil panen dari sawahnya sedikit dan jumlah buruh nya banyak maka upah yang akan diperoleh sedikit. Seperti yang dialami Mukroni seorang buruh tani yang merasa dirugikan menurutnya sering terjadinya perbedaan berat padi di setiap kantongnya, perbedaannya bisa sampai 10kg per kantong, apalagi ketika tiba-tiba gagal panen dia

hanya diberi upah padi sedikit padahal ia bekerja dari pagi sampe sore.

Terkadang yang menjadi masalah juga ketika disuruh *nggebod* oleh pemilik lahan yang jarak sawahnya jauh dari jalan yang bisa dilalui sepeda motor atau sepeda ontel, karena ketika *nggebod* para buruh harus membawa hasil kerjanya ke rumah pemilik lahan sedangkan jaraknya yang jauh dan tidak bisa dilalui dengan sepeda otomatis buruh membawanya dengan cara di panggul dan hal ini tentu merugikan bagi para buruh karena mereka harus mengeluarkan tenaga dan waktu lebih banyak dari biasanya sedangkan mereka tidak mendapatkan upah tambahan. Walaupun hasil dari buruh panen hanya pas-pasan bahkan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka akan tetapi masih banyak warga Desa Dukuhlo yang menggantungkan dari hasil upah *nggebod*, sehingga praktek tersebut seakan-akan menjadi kebiasaan dan melekat dengan kegiatan muamalah dengan kondisi masyarakat yang mayoritas belum memahami sistem upah mengupah menurut aturan hukum islam.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait sistem pemberian upah terhadap buruh ketika panen padi yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sehingga diharapkan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dengan mengambil judul **Persepsi Ulama' Terhadap Nggebod (Sistem Pemberian Upah) Buruh Ketika**

## **Panen Padi di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *nggebod* (sistem upah) ketika panen padi yang dilakukan masyarakat Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana persepsi ulama mengenai praktik *nggebod* (sistem upah) ketika panen padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan secara jelas mengenai praktek *nggebod* (sistem upah) ketika panen padi yang dilakukan masyarakat Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat para buruh tani terhadap sistem pembayaran upah ketika panen padi.
3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama terhadap praktek *nggebod* (sistem upah) ketika panen padi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan sebelumnya, maka manfaat dari penelitian ini dimaksudkan untuk dua hal:

1. Dimaksudkan untuk memberi manfaat sebagai pengetahuan tambahan bagi penulis dalam mempelajari muamalah terutama pada bidang hukum islam terkait akad *Ijarah*.
2. Diharapkan memberikan pengetahuan dan dijadikan pedoman untuk masyarakat Desa Dukuhlo dan masyarakat umumnya dalam melakukan pembayaran upah mengupah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang diperoleh oleh penelitian sebelumnya. Sehingga tidak terjadinya plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Adapun beberapa tulisan ilmiah yang mengkaji masalah upah mengupah yang dapat dijadikan referensi oleh penyusun, diantaranya:

Skripsi Ririn Sukaesih (2019) “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali).” Skripsi ini membahas terkait pembayaran upah penggilingan padi dengan beras yang mana hasil dari penelitian ini adalah belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena dalam transaksi tersebut belum memenuhi ketentuan asas-

asas dalam berakad khususnya asas amanah, keadilan dan perjanjian yang pasti, serta dalam akad tersebut tidak adanya transparansi dalam pembayaran dan praktik tersebut tidak disaksikan oleh kedua belah pihak. persamaan penelitian sama-sama membahas upah mengupah sedangkan perbedaannya penelitian ini dari segi objeknya yang mana penelitian peneliti mengenai pembayaran upah buruh ketika panen dibayar dengan padi sedangkan penelitian ini mengenai pembayaran upah giling padi dengan beras.<sup>12</sup>

Skripsi Siti Mardiyah (2020) ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Dengan Sistem *Bawon* (Studi Kasus di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali).” Hasil dari penelitian ini adalah upah yang diberikan kepada buruh tani panen padi dalam bentuk *gabah* setelah panen padi selesai dan menggunakan sistem kekeluargaan, akad yang digunakan oleh pemilik padi menggunakan akad lisan yaitu pemilik sawah menyuruh buruh tani untuk memanen padi serta akad ini boleh dilakukan ditinjau dari segi hukum islam karena upah buruh tani dengan sistem *bawon* merupakan kebiasaan yang termasuk dalam *urf shahih* yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat. perbedaan penelitian ini

---

<sup>12</sup> Ririn Sukasih, ”Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras: Studi Kasus di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali”, *Skripsi* Mahasiswa IAIN Salatiga, 2019

dengan penelitian peneliti adalah, penelitian ini membahas pemberian upah buruh menggunakan sistem *bawon* yang terdapat unsur kekeluargaan dalam pemberian upah. sedangkan penelitian penulis memfokuskan tentang persepsi ulama serta pandangan para buruh mengenai sistem pembayaran upah ketika panen padi dengan sistem *ngebod*.<sup>13</sup>

Skripsi Siti Maesaroh (2019) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan).” Skripsi ini membahas tentang praktek upah terhadap buruh cangkul di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan dalam pembayaran upahnya dibayarkan secara tunai dan ditanggihkan, upah yang dibayarkan secara tunai terdapat dua bentuk yaitu upah harian lepas dan harian biasa sedangkan upah yang ditanggihkan pada saat panen tiba berbentuk *gabah*. Hasil dari skripsi ini upah yang dibayarkan secara tunai telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah kerja dan sudah sesuai dengan hukum islam. Namun, praktek upah kerja buruh cangkul yang ditanggihkan tidak memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh sebab hasil tanaman padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus atau malah gagal. Upah kerja

---

<sup>13</sup> Siti Mardiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Dengan Sistem Bawon: Studi Kasus di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali”, *Skripsi* Mahasiswa IAIN Salatiga, 2020

yang diberikan buruh cangkul tampaknya mengandung unsur ketidakpastian dan unsur *gharar* yang dalam islam dilarang keberadaanya karena dapat merugikan salah satu pihak selain itu mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh tani daripada kemaslahatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objeknya penelitian ini memfokuskan pembayaran upah kerja buruh cangkul yang ditanggihkan sedangkan penelitian peneliti membahas tentang pembayaran upah buruh panen padi dengan sistem *ngebod*<sup>14</sup>

Muhammad Yakub (2019) “Analisis Upah Buruh Panen Padi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Menurut Ekonomi Islam.” Hasil dari skripsi ini adalah Sistem pengupahan yang terjadi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal adalah Sistem Upah berdasarkan Hasil apabila buruh mendapatkan sepuluh kaleng padi maka setiap buruh mendapatkan satu kaleng padi dan pemilik lahan mendapatkan sembilan kaleng padi. Sedangkan upah harian buruh panen padi sebesar Rp 50.000. Menurut tinjauan ekonomi Islam upah buruh panen padi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal sebagian sudah sesuai dengan ekonomi Islam yaitu dalam kebaikan dalam pengupahan. Sementara dalam keadilan dan kelayakan dalam pengupahan buruh panen padi belum

---

<sup>14</sup> Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul: Studi Kasus di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan”, *Skripsi* Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, 2019

sesuai dengan konsep Ekonomi Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini hanya berfokus pada analisis upah buruh menurut Ekonomi Islam, sedangkan penelitian penulis memfokuskan tentang persepsi ulama serta pandangan para buruh mengenai sistem pembayaran upah ketika panen padi dengan sistem *nggebod*.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian mempunyai tujuan tersendiri guna menghadapi sebuah kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>16</sup> Untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian Yuridis-Empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. dalam kata lain yaitu dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan melihat aspek-aspek

---

<sup>15</sup> Muhammad Yakub, "Analisis Upah Buruh Panen Padi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Menurut Ekonomi Islam." *Skripsi* Mahasiswa UIN SUSKA Riau, 2019

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17.

hukum dalam interaksi sosial sebagai penjaga untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum guna keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, masyarakat yang dimaksud ialah masyarakat Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

## 2. Lokasi Penelitian

Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi yang dapat diperoleh. Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber.

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya.<sup>17</sup> Data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara yang terstruktur dengan masyarakat di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dari masyarakat yang terlibat langsung dalam transaksi pembayaran upah buruh panen padi dibayar padi pada sistem *nggebod*.

---

<sup>17</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 53

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>18</sup> Data sekunder di sini seperti kepustakaan, data dari buku, literatur-literatur, internet atau hasil penelitian yang sudah ada yang kemudian dijadikan rujukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi,

Observasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menghimpun data yang dilakukan dengan mengamati atau mencatat berbagai gejala yang terjadi di lapangan.<sup>19</sup> Dengan observasi ini, pengamat melakukan observasi secara langsung di lapangan yang kemudian digunakan untuk memperoleh data terkait kegiatan lainnya yang berhubungan dengan praktik *nggebod* yang terjadi di desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.

---

<sup>18</sup> Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 67

<sup>19</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), cet ke-1, hlm. 167

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna mendapatkan langsung antara interview dan kegiatan yang dilakukan secara lisan.<sup>20</sup>

Mode wawancara ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi atau data dari subjek penelitian yakni masyarakat Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Metode wawancara yang digunakan penulis dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Wawancara Terstruktur yakni pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber saat proses wawancara, yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penulis.
- 2) Wawancara non struktur yakni pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak dipersiapkan oleh penulis, akan tetapi wawancara ini ada pada saat wawancara berlangsung.

---

<sup>20</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktik*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2011), hlm. 39

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan mengambil analisis deskripsi (deskripsi analisis), yaitu kegiatan menganalisis dengan cara menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif, meliputi:

- a. Reduksi data yaitu memilih-milih data yang kemudian disesuaikan dengan tujuan atau yang dibutuhkan saja. Reduksi data di sini maksudnya penulis memilih-milih data yang sesuai dengan praktek pembayaran upah mengupah dengan padi.
- b. Display data yaitu setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian kualitatif display data dilakukan dalam bentuk uraian singkat naratif mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah

---

<sup>21</sup> AINU ROFIQ DJAELANI, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Vol. XX No. 1, 2013, hlm. 88

dilakukan mengenai praktik pembayaran upah mengupah kepada buruh tani dengan padi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan ini dan agar lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan maka penulis sampaikan penyajian data ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I** : Menguraikan tentang pendahuluan, yang memberi gambaran secara khusus yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Membahas konsep dasar tentang upah mengupah secara umum dan menurut hukum islam (*Ijarah*) yaitu berupa pengertian *Ijarah*, landasan hukum *Ijarah*, rukun dan syarat *Ijarah*, macam-macam *Ijarah*, bentuk-bentuk *Ijarah*, berakhirnya akad *Ijarah*, prinsip-prinsip hukum islam dan asas-asas berakad dalam islam. Teori ini bertujuan untuk memberi penerangan terhadap praktik *nggebod* sistem pembayaran upah terhadap

buruh tani ketika panen padi di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

BAB III : Menguraikan tentang praktik pembayaran upah buruh panen padi dengan sistem *nggebod* di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, meliputi gambaran umum Desa Dukuhlo, sehingga penelitian ini lebih valid dan juga sebagai pertimbangan dalam menganalisis pelaksanaan pembayaran upah buruh padi dengan sistem *nggebod*. Dalam bab ini penyusun juga memaparkan tentang pandangan para buruh terkait pembayaran sistem *nggebod* yang terjadi di Desa Dukuhlo serta menguraikan berbagai persepsi ulama di Desa Dukuhlo.

BAB IV : Berisikan Analisis Hukum Islam mengenai pembayaran upah buruh tani ketika panen padi dengan sistem *nggebod* di Desa Dukuhlo, pandangan para buruh serta persepsi ulama terkait pembayaran upah buruh tani dengan sistem *nggebod*.

BAB V : Merupakan penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### AKAD IJARAH

#### A. *Ijarah*

##### 1. Pengertian *Ijarah*

Upah mengupah dalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah *Ijarah*, secara etimologi kata *al-ijaarah* adalah masdar yang berasal dari kata **يَأْجُر** - **أَجْر** (*ajara – ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi suatu pekerjaan.<sup>22</sup> Dalam kamus *Al-Bisri*, *Ijarah* berasal dari kata *ujrah* yang berarti upah.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Sayid Sabiq *Ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan, dari sinilah pahala dinamakan *ajr*.<sup>24</sup> *Ijarah* sendiri dalam konsep islam merupakan suatu imbalan yang diterima oleh seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk materi di dunia yang diberikan secara adil dan layak dan imbalan dalam bentuk pahala di akhirat.<sup>25</sup> Menurut MA. Tihami, *al-ijaarah* merupakan suatu akad perjanjian yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga

---

<sup>22</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 101.

<sup>23</sup> K.H. Adib Bisri dan K.H. Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), cet. ke-1, hlm. 394

<sup>24</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), jilid IV. Cet.1, hlm. 149

<sup>25</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 784

sesuatu tersebut menjadi legal untuk diambil manfaatnya.<sup>26</sup>

Sedangkan secara istilah *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* menurut bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan atas jasa atau bayaran tenaga-tenaga yang sudah dikeluarkan untuk melakukan sesuatu.<sup>27</sup>

Adapun secara terminologi para ulama berbeda pendapat mengenai dalam mendefinisikan *Ijarah*, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Hanafiyah, *Ijarah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلِّكُكَ مَنَفَعَةَ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ  
الْمُسْتَأْجَرَ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dari suatu imbalan.”<sup>28</sup>

b. Menurut Ulama Malikiyah, *Ijarah* ialah:

---

<sup>26</sup>Sohari Sahrani dan Ru“fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.167

<sup>27</sup>Ali Haidar, (”Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras: Studi Kasus di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan”), *Skripsi* Mahaiswa UIN Raden Fatah Palembang 2017

<sup>28</sup>Sohari Sahrani dan Ru“fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.167

الإِجَارَةُ... عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ  
مُبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِيٍّ عَنِ  
الْمَنَفَعَةِ

“Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat”<sup>29</sup>

c. Menurut Asy-Syafi’iyah, Ijarah ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ  
قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu hak untuk kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebohongan dengan pengganti tertentu”<sup>30</sup>

d. Menurut Hanabilah, Ijarah ialah:

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَتَعَقَدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ  
وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

“Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal Ijarah dan kara’ dan semacamnya”<sup>31</sup>

e. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan Ijarah ialah:

تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

<sup>29</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 168

<sup>30</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 168

<sup>31</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 317

“pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat<sup>32</sup>”

Dalam fatwa DSN MUI No 112/DSNMUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah* menjelaskan bahwa akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* (pemberi sewa) dengan *must'ajir* (penyewa) atau antara *must'ajir* (penyewa) dengan *ajir* (pihak yang memberikan jasa) untuk mempertukarkan *manfa'ah* (manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan/jasa) dan *ujrah* (imbalan) baik dalam bentuk barang maupun jasa.<sup>33</sup>

Sedangkan *Ijarah* dalam definisi fiqih disebut dengan pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>34</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *Ijarah* adalah pemindahan suatu hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau

---

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hlm 15

<sup>33</sup>Nurul Khasanah, Muhammad Mustaqim, *Relevansi Fatwa DSN-MUI/IX/2017 Pada Praktek Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa*”, Vol. 11, No. 1, Januari 2020, hlm. 105

<sup>34</sup>Muhammad, *Model-model akad pembiayaan di bank syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), hlm. 124.

jasa dari seseorang ataupun dari orang lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.<sup>35</sup>

## B. Landasan Hukum *Ijarah*

Dalam Hukum Islam *Ijarah* diperbolehkan. Adapun pensyari'atan *Ijarah* dalam hukum islam berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah dan Ijma' adalah sebagai berikut:

### 1. Dasar Hukum Al-Qur'an

#### a. Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan

<sup>35</sup>Rosita Tehuayo, *Sewa-menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syari'ah*, Vol. XIV, No.1, Juni 2018, hlm. 87-88

penyusunan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>36</sup>

b. Q.S At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ  
وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضَيْفِوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ  
كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأْتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۖ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ  
أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu

---

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S 2 (Al-Baqarah): 233

*menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*<sup>37</sup>

c. Q.S Al-Qashasah ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ  
مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum Hadist

a. Hadist riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

---

<sup>37</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S 65 (At-Thalaq): 6

<sup>38</sup>A Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S 28 (Al-Qashasah): 26

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا  
 الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.  
 (رواه ابن ماجة والطبراني)

“Dari Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).

Hadist di atas menegaskan tentang ajaran untuk menyegerakan dalam memberikan upah kepada orang yang telah dipekerjakan dan tidak menunda-nunda dalam membayarkan upah. Dengan dibayarkannya upah secara langsung dapat meminimalisir faktor terjadinya lupa dalam membayarkan upah dan dapat meningkatkan hubungan silaturahmi atau kerjasama di lain waktu. Dalam hadis ini secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat di praktikan.<sup>39</sup>

- b. Hadist riwayat Abd ar-Razaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khuduri, Nabi Muhammad SAW bersabda:

---

<sup>39</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 123

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ  
أَجْرَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ  
وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

*Dari Abu Sa'id Al-Khudry  
Radliyallaahu'anhu bahwa Nabi  
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam  
bersabda: "Barangsiapa  
mempekerjakan seorang pekerja  
tentukanlah upahnya." Riwayat Abdul  
Razzaq dalam hadits munqathi'. Hadits  
maushul menurut Baihaqi dari jalan  
Abu Hanifah.*

Menurut hadits di atas menjelaskan bahwa pada saat mempekerjakan buruh atau pekerja hendaknya memberitahu berapa besar nilai upah yang akan didapatkan oleh buruh atau pekerja.<sup>40</sup>

c. Hadist riwayat al-Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرٍو  
بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
يُقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

---

<sup>40</sup> I Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 123

*“Abu Nu’aim menyampaikan kepada kami dari Mis’ar, dari Amr bin Amir yang berkata, aku mendengar Anas berkata, “Nabi saw berbekam dan tidak akan pernah menahan upah seorang pun (yang berhak mendapatkan upah).”*

Bahwa tujuan *Ijarah* ialah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. banyak orang yang mempunyai uang tetapi tidak mempunyai tenaga lebih atau keahlian dalam melakukan sesuatu, disisi lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *Ijarah* keduanya mendapat keuntungan dan kedua belah pihak saling menguntungkan.<sup>41</sup>

Dari beberapa paparan ayat dan hadits di atas maka dapat diketahui bahwa praktik *Ijarah* dalam hukum islam di perbolehkan, karena banyak mengandung manfaat dan mashlahat dalam kehidupan bermasyarakat. selain itu dengan adanya praktik upah-mengupah juga dapat menjadi sarana untuk saling tolong-menolong antara

---

<sup>41</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 1, Shahih al-Bukhari 1*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011), hlm 506.

sesama manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia.

### 3. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam beragama yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi. Pada masa sahabat juga berijma' yang menyatakan bahwa *Ijarah* itu diperbolehkan karena bermanfaat bagi kehidupan manusia,<sup>42</sup> hal ini didasari pada kebutuhan manusia akan jasa-jasa tertentu seperti barang. ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk memperbolehkan akad *Ijarah* atas suatu manfaat atau jasa. Hakikat *Ijarah* sama dengan jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.<sup>43</sup>

Menurut Ibnu Rasyid dalam karangannya kitab *Bidayah al-Mujtahid* beliau mengatakan bahwa: “sesungguhnya sewa-menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqoha negeri besar dan fuqoha

---

<sup>42</sup>H Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Hamzah 2010), hlm. 145

<sup>43</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm 79.

masa pertama”.<sup>44</sup> *Ijarah* merupakan suatu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa, dengan melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau barang itu sendiri.<sup>45</sup>

### C. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum adalah ketika sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian tersebut. Sebelum membahas rukun dan syarat-syarat *Ijarah* terlebih dahulu akan di jelaskan perbedaan antara rukun dan syarat. Rukun sendiri merupakan sesuatu yang harus di penuhi ketika melakukan perbuatan atau perjanjian, atau sesuatu yang harus ada ketika melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus di penuhi sebelum melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan.

Adapun rukun dan syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:

#### 1. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiah, rukun *Ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang

---

<sup>44</sup>Tbnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 165.

<sup>45</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari"ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 117.

digunakan adalah lafad *ijarah* ( اِجَارَةٌ ), *isti'jar* ( اِسْتِجَارٌ ), *iktiraa'* ( اِكْتِرَاءٌ ), *ikraa'* ( اِكْرَاءٌ ). Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijaarah* itu ada empat, yaitu:

- a. 'Aqidani adalah kedua belah pihak yang berakad yang terdiri dari *mu'jir* (orang yang memberi upah atau menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau orang yang menyewa sesuatu)
- b. *shighat al-'aqad* ialah pernyataan *ijab* dan *qobul* dari *mu'jir* atau *musta'jir* sebagai bentuk kesepakatan.
- c. *Ujrah* adalah harga sewa yang merupakan nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang.
- d. Objek *Ijarah* adalah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek *Ijarah*. Jika objek *Ijarah* berupa manfaat harta benda maka disebut sewa-menyewa, sedangkan apabila objek *Ijarah* berupa manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah.<sup>46</sup>

## 2. Syarat *Ijarah*.

Syarat-syarat *Ijarah* terdiri dari empat macam yaitu syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*), syarat

---

<sup>46</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah (Kajian Komprehensif Ekonomi Islam)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm 57.

berlangsungnya akad (*syarat an-nafadz*), syarat sah akad dan syarat lazim.

a. Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*) berkaitan dengan *akid*, akad dan objek akad. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah balig dan berakal, dengan demikian apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, maka *Ijarah*nya tidak sah. Berbeda dengan Madzhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad tidak harus orang yang telah balig, tetapi anak kecil yang telah *mumayiz* boleh melakukan akad *Ijarah* asalkan dengan ketentuan telah di setujui oleh walinya.<sup>47</sup>

b. Syarat berlangsungnya akad (*syarat an-nafadz*)

Untuk kelangsungan akad *Ijarah* disyaratkan barang harus dimiliki oleh *aqid* (pelaku) atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Apabila pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli* (*Ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh

---

<sup>47</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2003, hlm 227.

pemilikinya), maka akadnya menurut Hanafiah dan Malikiyah sesatunya menjadi *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti jual beli.

c. Syarat syahnya akad *Ijarah*

- 1) Adanya keridhoan dari kedua belah pihak, Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka”. (QS. An-Nisa: 29)<sup>48</sup>

Apabila salah satu dari keduanya melakukan transaksi dengan keadaan terpaksa maka transaksi tersebut dianggap tidak sah dan batal.

- 2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, seperti penjelasan jenis pekerjaan perlu dijelaskan ketika menyewa orang untuk bekerja, dan penjelasan waktu kerja

---

<sup>48</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Q.S 3 [An-Nisa]: 29

yaitu tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas maka akan menimbulkan perselisihan dan pertentangan, maka akad *Ijarah* menjadi tidak sah karna akad tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai.<sup>49</sup>

- 3) Objek akad *Ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.
- 4) Kemanfaatan benda dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau

---

<sup>49</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 804.

perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.

- 5) Tidak menyewa pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah SWT, seperti menyewa orang untuk shalat fardu, puasa, dan lain-lain.
- 6) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *Ijarah*nya tidak sah.<sup>50</sup>
- 7) Manfaat *ma'qud alaih* sesuai dengan keadaan yang umum atau sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijarah* yang bisa berlaku umum. Seperti tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan

---

<sup>50</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 324.

sebagai jemuran sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *Ijarah*.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai (*mal mutaqawwim*) dan diketahui. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *Ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat.
- b) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih* (objek akad). Apabila upah atau sewa sama dengan manfaat barang yang disewa, maka *Ijarah* tidak sah.<sup>51</sup>

#### 8) Syarat kelaziman *Ijarah*

Disyaratkan dua hal dalam akad *Ijarah* agar akad ini menjadi lazim (mengikat).

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewakan. Jika terjadi cacat yang merusak manfaatnya, maka penyewa memiliki hak untuk *khiyar* (hak milik) antara meneruskan *Ijarah* dan membayar seluruh uang sewa

---

<sup>51</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 661-662.

atau membatalkannya (*fasakh*). Misalnya sebagian rumah yang disewa runtuh, kendaraan yang dicarter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *Ijarah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud 'alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.

- 2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *Ijarah*. Uzur atau alasan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang timbul dan menyebabkan kerugian bagi pelaku akad jika meneruskan akad dan tidak dapat dihindari kecuali dengan mem-*fasakh*-nya. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa *Ijarah* adalah akad lazim (mengikat) seperti jual beli. maka tidak dapat di *fasakh* seperti akad-akad lazim lainnya oleh pelaku akad tanpa ada alasan yang mewajibkan, seperti adanya cacat atau hilangnya objek manfaat.<sup>52</sup>

Adapun ulama Hanafiah membagi *udzur* yang menyebabkan *fasakh* menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) *Udzur* dari sisi *musta'jir* (penyewa).  
Misalnya *musta'jir* pindah domisili.

---

<sup>52</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (jilid 5,) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 405-406

- b) *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut.
- c) *Udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa.<sup>53</sup>

#### **D. Macam-macam *Ijarah* dan Hukumnya**

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *Ijarah*, maka *Ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

##### 1. *ijaarah 'ala al-manafai*

Yaitu *Ijarah* yang objek akadnya berupa manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *Ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan objek sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

##### a. Hukum *ijaarah 'ala al-manafai'*

---

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 328

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan karena barangnya diharamkan. Dengan demikian tidak boleh mengambil imbalan untuk suatu manfaat yang diharamkan, seperti bangkai dan darah.<sup>54</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *Ijarah* ini dinyatakan ada, menurut ulama Hanfaiyah dan Malikiyah, akad *Ijarah* ini dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Maksud dari pendapat ini adalah sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.<sup>55</sup>

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *Ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *Ijarah* terjadi. Oleh karna itu menurut mereka sewa sudah dianggap mejadi memiliki barang sejak akad

---

<sup>54</sup>I Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.330.

<sup>55</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.14

*Ijarah* terjadi. Karena akad *Ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, dan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.

Ada akad *ijaarah 'ala al-manafai'* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- a. *Ijarah al-ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.
- b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat di manfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada akad.<sup>56</sup>

## 2. *Ijarah 'ala al-'amaal ijarah*

---

<sup>56</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85-86

Yaitu *Ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *Ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasnya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh.

a. Hukum *ijarah 'ala al-amaal ijarah*

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah merupakan suatu akad *Ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaannya di sebut *ajir* atau tenaga kerja.

*Ajir* dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *Ajir khusus* adalah pekerjaan atau buruh yang melakukan sesuatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.
- b. *Ajir musytarak* yaitu seseorang yang berkerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.

## E. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Prosedur pembatalan perjanjian yaitu terlebih dahulu para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian sewa menyewa atau upah mengupah tersebut diberitahu, bahwa perjanjian yang telah dibuat dibatalkan disertai dengan alasannya. Pemberian waktu yang cukup dimaksudkan untuk salah satu pihak yang membuat akad, persetujuan untuk memberikan waktu kepada mereka untuk bersiap-siap menghadapi risiko pembatalan.

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Misalnya dalam akad jual beli, akad akan dipandang berakhir apabila barang telah berpindah milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad akan dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.<sup>58</sup>

Akad *Ijarah* merupakan jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya kerusakan atau cacat pada salah satu pihak, karena *Ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan batal. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) apabila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Yang diupahkan atau disewakan mendapat kerusakan pada waktu ia masih ditangan penerima upah atau karena cacat lainnya.

---

<sup>58</sup>Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 101

2. Rusaknya barang yang disewakan.
3. Bila barang itu telah hancur dengan jelas.
4. Bila manfaat yang diharapkan atau masa pekerjaannya telah habis. Lain halnya bila terdapat uzur yang ,melarang *fasakh*. Seperti jika masa *Ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa panen selesai, sekalipun terjadi pemaksaan hal ini untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa yaitu dengan mencabut sebelum waktunya.
5. Menurut madzhab Hanafi, boleh mengfaskh *Ijarah* kecuali adanya uzur sekalipun dari pihak yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian harta terbakar atau tercuri, di rampas atau bangkrut maka ia berhak mengfasakh *Ijarah*.

Dengan pengertian lain *Ijarah* itu dapat menjadi rusak atau dirusak akibat terdapat cacat pada barang sewa yang diakibatkan barang tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diinginkan pada waktu perjanjian dilakukan ataupun sesudah perjanjian itu dilakukan. Perjanjian *Ijarah* juga rusak apabila barang sewa itu mengalami kerusakan yang tidak dapat dipergunakan sesuai fungsinya. Dalam hal ini pemilik barang juga dapat membatalkan perjanjian apabila ternyata pihak penyewa

memberlakukan barang yang disewakan tidak sesuai dengan ukuran kekuatan sewaan itu.<sup>59</sup>

Sedangkan akad *Ijarah* berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek *Ijarah* hilang atau musnah, misalnya rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewakan hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *Ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang di sewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
3. Wafatnya salah seorang yang berakad.
4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *Ijarah*nya batal.<sup>60</sup>

## F. Asas-Asas Berakad dalam Islam

Asas-asas berakad dalam islam terdiri dari beberapa asas. Namun ada asas yang paling utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *Ilahiyah* atau asas tauhid. Asas *Ilahiyah* (ketuhanan) bertitik tolak dari Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah

---

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 208), hlm 122.

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 283

serta tujuan akhir untuk Allah.<sup>61</sup> Asas-asas tersebut yaitu:

1. *Asas Ilahiayah*

Setiap kegiatan muamalah tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ke tauhidkan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab pada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT.<sup>62</sup>

2. *Asas kebebasan (al-Hurriyah)*

Merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian atau akad islam. Dalam artian para pihak bebas menuntut suatu akad. Bebas dalam menentukan obyek dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian serta bebas menentukan bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.<sup>63</sup>

3. *Asas persamaan dan kesetaraan (al-Musawah)*

Yaitu Suatu perbuatan muamalah yang merupakan salah satu jala untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.

4. *Asas keadilan (al-Adalah)*

---

<sup>61</sup>A.M Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media, 2004), hlm. 125-126.

<sup>62</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 91

<sup>63</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 32

Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini yaitu bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan.<sup>64</sup>

5. Asas kerelaan (*al-Ridho*)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar saling rela antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan.

6. Asas kejujuran dan kebenaran (*as-Shidiq*)

Dalam islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian.

7. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis. Karena dengan ditulis lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam surah al-Baqarah ayat 282-283

---

<sup>64</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 93-94

mengisyaratkan agar akad dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 34

**BAB III**  
**PRAKTIK NGGEBOD (SISTEM PEMBAYARAN**  
**UPAH) BURUH PANEN PADI DI DESA DUKUHLO**  
**KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN**  
**BREBES**

**A. Praktik Nggebod (Sistem Pemberian Upah)**  
**Buruh Panen Padi di Desa Dukuhlo Kecamatan**  
**Bulakamba Kabupaten Brebes**

1. Gambaran Umum Desa Dukuhlo Kecamatan  
Bulakamba Kabupaten Brebes

Sejarah terbentuknya Desa Dukuhlo terjadi sekitar tahun 1629 ketika Sultan Mataram (Yogyakarta) menyerang Batavia, ada seorang yang bernama Gendrayana bersama dengan rekan-rekannya seperti Gendrasai, Kertanala, Kertadipa, Majantara, Mayantaka, Jaya Semega serta yang yang lainnya datang ke tanah lebak (tanah Pesawahan) dengan mengendarai beberapa jukung (sampan) melewati saluran air dipinggirkan sungai Babakan, tepatnya di samping timur sungai Babakan, mereka berasal dari imigran Yogyakarta. Pada saat mereka datang di lebak itu sudah banyak orang bercocok tanam.

Gendrayana dan Gendrasari lalu memimpin penebangan pohon dan belukar untuk tempat bermukim dan ladang Pesawahan dari arah timur (sawah blok balong sekarang) hingga sampai kira-kira

pekarangan yang sekarang menjadi perempatan Desa Dukuhlo, terus ke selatan hingga perbatasan Desa Padakaton (Prakpag). Adapun rekan-rekan lainnya, mereka menghuni tempat yang kini menjadi Desa Ciduwet, yakni Krtanala dan Kartadipa, Desa Kedawung dan Sutamaja, yakni Majantara dan Mayantaka, sedangkan Jaya Semega bersama rekan yang lainnya menghuni tempat yang sekarang menjadi Desa Dukuhtengah, Kecamatan Ketanggungan. Akan tetapi masih belum ada kejelasan mengenai siapa orang yang pertama kali menempati wilayah yang sekarang menjadi Desa Dukuhlo.

Adapun asal-usul nama Desa Dukuhlo sendiri bersal dari kata Pedukuhan Lo, beberapa pendapat menghubungkan kata Dukuhlo dengan Dukuh yang artinya pemukiman dan Lo dari katan Loh yang artinya subur. Sehingga Pedukuhan Lo yang artinya Pemukiman yang subur. Ada juga yang menghubungkan kata Lo dengan nama sebuah pohon Loa, sehingga Pedukuhan Lo berarti Pemukiman yang banyak tumbuh pohon Lo/ Loa. Kemudian sebutan Pedukuhan Lo berubah kata menjadi Dukuhlo.<sup>66</sup>

a. Visi Desa Dukuhlo

“Terwujudnya Masyarakat Desa Dukuhlo yang Berakhlak Mulia, Cerdas dan Sejahtera”

---

<sup>66</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Dukuhlo,\\_Bulakamba,\\_Brebes](https://id.wikipedia.org/wiki/Dukuhlo,_Bulakamba,_Brebes)  
di akses tanggal 7 April 2021 pukul 21:27

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dukuhlo baik secara individu maupun kelembagaan sehingga dalam enam tahun ke depan Desa Dukuhlo mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat gotongroyong dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

b. Misi Desa Dukuhlo


Agar visi dapat tercapai secara optimal maka ditetapkan Misi yang merupakan rumusan umum mengenai berbagai upaya yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Penempatan agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi;
- 2) Meningkatkan profesionalisme perangkat desa sebagai pelayanan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari seluruh kekuatan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
- 4) Meningkatkan komunikasi dengan segenap komponen masyarakat;
- 5) Meningkatkan potensi pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat;

- 6) Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sadar kebersihan, cepat tanggap untuk bertobat dan peningkatan pendidikan dengan tuntas wajib belajar;
- c. Struktur Organisasi Desa

Struktur organisasi sangat penting dalam pemerintahan desa untuk terciptanya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa hal ini karena setiap desa mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai dengan kebutuhan desa dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Oleh karena itu susunan organisasi desa harus dibuat secara teratur, agar dapat berfungsi dengan baik. Adapun struktur organisasi Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sebagai berikut:

## Struktur Organisasi



**DASAR HUKUM:  
SK KEPALA DESA  
NOMOR 1 TAHUN 2018**

d. Demografi Desa Dukuhlo

Desa Dukuhlo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Sebuah desa yang cukup tenang karena jaraknya yang jauh dari jalan raya sehingga tidak banyak kendaraan besar berlalu lalang, terletak sekitar 8 km dari kota Kecamatan Bulakamba dan 15 km dari kota Kabupaten Brebes ke arah barat jalur pantura. Wilayah utara Desa Dukuhlo dilalui oleh Jalan Tol Pejagan-Pemalang. Desa Dukuhlo memiliki luas wilayah 251.000 Ha dengan pembagian wilayah menjadi Tiga dusun yaitu: 1) Dusun Ciduet, 2) Dusun Dukuhlo, dan 3) Dusun Karanganyar

Secara Administrasi Desa Dukuhlo terletak dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara :Desa Tegongan,  
Bulakaparen, Cimohong  
dan Kecamatan Tanjung

Sebelah Selatan : Desa Padakaton  
Kecamatan  
Ketanggungan

Sebelah Timur : Desa kluwut  
Kecamatan Bulakamba

Sebelah Barat : Desa Sutamaja  
Kecamatan Kersana

e. Jumlah Penduduk

Berdasarkan daftar pendataan monografi Desa Dukuhlo oleh BAPEDA Kabupaten Brebes tahun 2019 tercatat jumlah penduduk Desa Dukuhlo sebanyak 10.660 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 4.800 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5.860 jiwa

**Tabel 3.1**  
**Penduduk Menurut Agama**

| No | AGAMA    | JUMLAH         | PRESENTASE |
|----|----------|----------------|------------|
| 1  | Islam    | 8.650<br>orang | 100%       |
| 2  | Kristen  | 0 orang        | 0%         |
| 3  | Katholik | 0 orang        | 0%         |

|   |                         |                |      |
|---|-------------------------|----------------|------|
| 4 | Hindu                   | 0 orang        | 0%   |
| 5 | Budha                   | 0 orang        | 0%   |
| 6 | Konghucu                | 0 orang        | 0%   |
| 7 | Kepercayaa<br>n lainnya | 0 orang        | 0%   |
|   | Jumlah                  | 8.650<br>orang | 100% |

***Sumber: Daftar Pendataan Monografai Desa  
Dukuhlo tahun 2019***

Dilihat dari tabel diatas bahwa masyarakat Desa Dukuhlo dari 8.650 orang keseluruhanya beragama islam, adapun sarana ibadah Desa Dukuhlo terdiri dari:

- 1) Mushola : 24 buah
  - 2) Masjid : 2 buah
- f. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Desa Dukuhlo masih kurang baik hal ini karena sebagian besar penduduk hanya mengenyam hingga tamat SD, bahkan ada yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. kurang dari 30% masyarakat Desa Dukuhlo yang melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan jenjang perguruan tinggi. Berdasarkan data daftar

pendataan monografi Desa Dukuhlo menurut tingkat pendidikan yang ditempuh.

**Tabel 3.2**  
**Penduduk menurut Tingkat Pendidikan**  
**yang di tamatkan**

| NO | PENDIDIKAN           | JUMLAH     | PRESENTASE |
|----|----------------------|------------|------------|
| 1  | Tidak/belum Sekolah  | 99 jiwa    | 2.27%      |
| 2  | Tidak/belum tamat SD | 98 jiwa    | 2.25%      |
| 3  | Tamat SD             | 1.694 jiwa | 38.82%     |
| 4  | Tidak tamat SLTP     | 1.269 jiwa | 29.08%     |
| 5  | Tidak tamat SLTA     | 731 jiwa   | 16.75%     |
| 6  | Tamat SLTP/sedrajat  | 307 jiwa   | 7.03%      |
| 7  | Tamat SLTA/sedrajat  | 133 jiwa   | 3.05%      |
| 8  | Tamat D1/sedrajat    | 5 jiwa     | 0.11%      |
| 9  | Tamat D3/sedrajat    | 6 jiwa     | 0.14%      |
| 10 | Tamat S1/sedrajat    | 20 jiwa    | 0.46%      |
| 11 | Tamat S2             | 2 jiwa     | 0.05%      |
| 12 | Tamat S3             | 0 jiwa     | 0.00%      |
|    | Jumlah               | 4.364 jiwa | 100%       |

*Sumber: Daftar Pendataan Monografi Desa Dukuhlo tahun 2019*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Dukuhlo masih rendah, hal ini ditandai dengan tingginya angka putus sekolah. permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan yang berkaitan yang bersumber dari pemerintah masih terbatas pada kebutuhan pendidikan dasar saja dengan demikian hal ini belum dapat memberikan dampak secara merata berdasarkan jenjang pendidikan. Di Desa Dukuhlo masyarakatnya masih banyak yang enggan melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau sampai ke perguruan tinggi, hal ini dikarenakan terbenturnya biaya yang mahal serta adanya yang berpendapat bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin mudah untuk mencari pekerjaan..

g. Perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat Desa Dukuhlo ditopang oleh beberapa mata pencaharian seperti pertanian, peternakan, pedagang, wirausaha, buruh, PNS, TNI dan POLRI. Akan tetapi sebagian besar mata pencaharian Desa Dukuhlo adalah petani hal ini ditandai dengan luas tanah sawah yang kurang lebih 195.00 Ha berdasarkan data pendataan

morfologi Desa Dukuhlo tahun 2019 tanah diera Dukuhlo paling banyak digunakan untuk persawahan sehingga bisa disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Dukuhlo bermata pencaharian di bidang pertanian. Di bawah ini jumlah penduduk Desa Dukuhlo berdasarkan mata pencaharian.

**Tabel 3.3**  
**Penduduk menurut Mata Pencaharian.**

| NO | PEKERJAAN                       | JUMLAH     | PRESENTASE |
|----|---------------------------------|------------|------------|
| 1  | Petani                          | 980 orang  | 24.43%     |
| 2  | Buruh Tani                      | 1850 orang | 46.12%     |
| 3  | Peternakan                      | 9 orang    | 0.22%      |
| 4  | Perawat swasta                  | 3 orang    | 0.07%      |
| 5  | Tukang kayu                     | 35 orang   | 0.87%      |
| 6  | Karyawan perusahaan swasta      | 20 orang   | 0.50%      |
| 7  | Tidak mempunyai pekerjaan tetap | 379 orang  | 9.45%      |
| 8  | Purnawirawan/pensiunan          | 5 orang    | 0.12%      |
| 9  | Perangkat Desa                  | 10 orang   | 0.25%      |
| 10 | Buruh harian lepas              | 584 orang  | 14.56%     |

|    |                                 |             |       |
|----|---------------------------------|-------------|-------|
| 11 | Pedagang                        | 42 orang    | 1.05% |
| 12 | Pegawai Negri Sipil             | 8 orang     | 0.20% |
| 13 | TNI                             | 1 orang     | 0.02% |
| 14 | Dokter                          | 1 orang     | 0.02% |
| 15 | Biadan                          | 2 orang     | 0.05% |
| 16 | Sopir                           | 4 orang     | 0.10% |
| 17 | Paranormal/dukun/supranatural   | 9 orang     | 0.22% |
| 18 | Jasa pengobatan alternatif      | 1 orang     | 0.02% |
| 19 | Pengrajin industri rumah tangga | 66 orang    | 1.65% |
| 20 | Tukang sumur                    | 2 orang     | 0.05% |
|    | Jumlah                          | 4.011 orang | 100%  |

***Sumber: Daftar Pendataan Monografi Desa Dukuhlo tahun 2019***

Dilihat dari tabel di atas kondisi ekonomi masyarakat Desa Dukuhlo kebanyakan sebagai buruh tani, artinya sektor pertanian menjadi faktor utama masyarakat Desa Dukuhlo sebagai lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada banyak berbagai jenis tumbuhan yang ditanam oleh petani seperti: bawang, jagung, padi, kedelai

dan lain-lain, namun jenis pertanian yang menjadi pokok penghasilan adalah padi. selain untuk memenuhi kebutuhan pangan padi juga diandalkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya seperti modal usaha, pendidikan dan lain-lain.

Pada umumnya pendapatan yang dihasilkan dari sektor pertanian belum tentu berkualitas dengan baik, karna kondisi cuaca yang tidak menentu mengakibatkan petani sering mengalami gagal panen. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat Desa Dukuhlo untuk tidak bekerja sampingan, banyak masyarakat desa yang pergi merantau keluar kota untuk bekerja atau berdagang dan ada juga yang memilih bekerja sampingan di desa seperti berdagang.

h. Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat di Desa Dukuhlo pada umumnya sudah baik, karena sering diadakannya penyuluhan-penyuluhan mengenai PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) menjadikan tingkat kesadaran masyarakat Desa Dukuhlo mejadi tinggi akan pentingnya kesehatan melalau PPK tingkat desa. Bidan Desa juga berperan aktif terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pelayanannya yang ramah dan memuaskan

terhadap pasien ataupun masyarakat yang hanya ingin konsultasi.

Di Desa Dukuhlo juga selalu diadakan kegiatan posyandu setiap satu bulan sekali di setiap dusun yang di hadiri oleh bidan desa. Hal ini sangat penting bagi ibu hamil atau menyusui dan balita karena selain mendapatkan pelayanan kesehatan, pertumbuhan anak balita juga dapat terpantau sehingga tidak menderita penyakit yang tidak diinginkan. Desa Dukuhlo juga terdapat puskesmas sehingga memudahkan masyarakat untuk berobat ketika sakit dan mobil siaga yang selalu siap mengantarkan masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit yang jaraknya jauh dari desa.

i. Kesejahteraan

Desa Dukuhlo sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Penghasilan petani adalah musiman dan bergantung dengan kondisi cuaca dan hama, jika pas musim panen hasil panennya bagus maka penghasilan petani akan naik, akan tetapi jika kondisi cuaca buruk atau pada musim hama maka hasil panennya menurun seperti halnya petani padi yang mengalami banjir sehingga mengakibatkan gagal panen atau petani bawang ketika musim hama yang mengakibatkan tanamannya menjadi rusak sehingga petani di Desa Dukuhlo akan mengalami

kerugian yang sangat besar, belum lagi ketika hasil panen di bagi dua dengan pemilik tanah. Sehingga penghasilan petani sangat tergantung dengan musim dan hama.

**Tabel 3.4**  
**Jenis Tanaman yang ditanam Petani Desa**  
**Dukuhlo**

| NO | JENIS TANAMAN    | LUAS PRODUKSI | PRESENTASE |
|----|------------------|---------------|------------|
| 1  | Jagung           | 21,00 Ha      | 4.13%      |
| 2  | Cabe             | 105,00 Ha     | 20.67%     |
| 3  | Bawang merah     | 175,00 Ha     | 34.45%     |
| 4  | Sawi             | 4,00 Ha       | 0.79%      |
| 5  | Mentimun         | 5,00 Ha       | 0.98%      |
| 6  | Kacang kedelai   | 65,00 Ha      | 12.80%     |
| 7  | Terong           | 16,00 Ha      | 3.15%      |
| 8  | Kangkung         | 15,00 Ha      | 2.95%      |
| 9  | Kacang tanah     | 4,00 Ha       | 0.79       |
| 10 | Padi sawah       | 98,00 Ha      | 19.29%     |
|    | Total luas tanah | 508,00 Ha     | 100%       |

*Sumber: Daftar Pendataan Monografi Desa Dukuhlo tahun 2019*

Masyarakat Desa Dukuhlo Mayoritas bekerja sebagai petani sehingga penghasilan mereka

bergantung dengan hasil panen yang mereka tanam, adapun jika dilihat dari tabel di atas kebanyakan masyarakat desa Dukuhlo menanam bawang merah hal ini dapat dilihat dari 508,00 Ha total luas sawah hampir 35% nya menanam bawang merah sedangkan yang tanaman padi 19% yang artinya 98,00 Ha sawah yang ditanami padi.

j. Sarana dan Prasarana Desa

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam melaksanakan berbagai aktivitas baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bagi bangsa dan negara. Sarana dan prasarana itu sendiri merupakan fasilitas atau perlengkapan yang disediakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. selain menjadi faktor penunjang kemajuan sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang letak daerah-daerahnya jauh dari pusat kota. Sehingga daerah yang semula tidak dapat dijangkau dengan adanya sarana seperti pembangunan jalan maka masyarakat daerah setempat dapat menjangkau tempat yang ingin dituju dengan mudah. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Dukuhlo secara garis besar sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Sarana dan Prasarana Desa Dukuhlo**

| <b>NO</b>                | <b>SARANA/PRASARANA</b> | <b>JUMLAH</b> |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 1                        | Kantor Kepala Desa      | 1 unit        |
| 2                        | Masjid                  | 2 unit        |
| 3                        | Mushola                 | 24 unit       |
| <b>Sarana Pendidikan</b> |                         |               |
| 1                        | Play Group              | 1 unit        |
| 2                        | TK Negeri               | 1 unit        |
| 3                        | SD Negeri               | 1 unit        |
| 4                        | MI Negeri               | 1 unit        |
| 5                        | Madrasah Diniyah        | 2 unit        |
| <b>Sarana Kesehatan</b>  |                         |               |
| 1                        | Puskesmas pembantu      | 1 unit        |
| 2                        | Praktik Bidan           | 2 unit        |
| 3                        | Mobil Siaga             | 1 unit        |

*Sumber: Daftar Pendataan Monografi Desa Dukuhlo tahun 2019*

Jika dilihat dari table diatas di Desa Dukuhlo keadaan sarana dan prasarana sudah relatif baik sehingga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan keperluannya tidak merasa kesulitan, baik dari sarana pendidikan maupun sarana kesehatan sudah memenuhi semua, meskipun pembangunan di kelurahan ini belum sepenuhnya terealisasi. Namun masyarakat Desa Dukuhlo dapat memahami keadaan ini.

2. Praktik Nggebod (Sistem Pemberian Upah) Buruh Panen Padi di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

Manusia merupakan makhluk sosial artinya setiap aktivitas ataupun kegiatannya tak lepas dari bantuan orang lain, setiap individu membutuhkan bantuan dari individu lainnya. Seperti yang di jelaskan sebelumnya Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes merupakan desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh tani, yang mana terdapat 980 orang pemilik sawah sebagai petani dan 1850 orang bekerja sebagai buruh tani. Mereka bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sebagai buruh tani, akan tetapi menjadi buruh tani tidak setiap hari bekerja, melainkan pekerjaan yang ada ketika dibutuhkan saja. Seperti untuk menanam dan memanen ataupun diminta untuk membantu petani mengurus tanaman mereka.

Bekerja sebagai buruh tani banyak dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Dukuhlo, selain sebagai mata pencaharian hal ini dilakukan karna sulitnya mencari pekerjaan. Apalagi saat-saat pandemi seperti sekarang banyak anak muda yang biasanya merantau keluar kota untuk bekerja ataupun berjualan, sekarang banyak yang kembali ke desa menjadi buruh tani. Selain karena PHK besar-besaran warga desa yang merantau untuk berjualan pun sangat

sulit. Sehingga mereka memilih menjadi buruh tani dari pada nganggur di rumah tidak ada pemasukan sedangkan kebutuhan hidup terus bertambah. Alasan ini lah yang disampaikan oleh Topan, dan Waldiyani, mereka menjadi buruh tani untuk menambah pemasukan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>67</sup>

Masyarakat Desa Dukuhlo selain banyak yang menanam bawang merah mereka juga banyak yang menanam padi, hal ini dikarenakan selain menjadi makanan pokok pengelolaan tanaman padi lebih mudah seperti yang dikatakan ibu Tonah bahwa menanam padi lebih mudah dari pada menanam bawang merah dan tidak membutuhkan modal yang besar. *“Gampang nandur pari ketimbang nandur bawang, pari tah modal gen ora akeh sejen kaya bawang sing butuh modal gede, toli pari tah kena di simpen go managan gal dinane dadine ora usah tuku beras gari nyelip tok”* (mudah menanam padi dari pada menanam bawang merah, menanam padi modalnya lebih sedikit beda sama bawang merah yang butuh modal besar).<sup>68</sup>

Oleh karna itu banyak masyarakat Desa Dukuhlo yang menanam padi. Ketika musim panen

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Topan, selaku buruh panen padi pada tanggal 26 April 2021

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ibu Tonah, selaku pemilik sawah pada tanggal 26 April 2021

padi tiba biasanya di Desa Dukuhlo terdapat kebiasaan praktek *ngebod* yang mana para pemilik sawah yang padinya sudah menguning meminta bantuan para buruh untuk memanen tanaman padi mereka. Praktik *ngebod* yang dilakukan warga Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sudah mendarah daging yang merupakan kebiasaan masyarakat suku Jawa setiap kali panen.

Kegiatan *nggebod* di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini, sudah menjadi turun-temurun ketika sedang musim panen, maka pemilik lahan meminta bantuan para buruh untuk membantu petani memanen dengan bayarannya berupa padi atau dalam bahasa Jawanya *gabah*. Akan tetapi hanya ketika panen padi saja yang bayarannya tidak menggunakan uang melainkan menggunakan hasil dari panen itu sendiri, seperti yang di katakan oleh Ibu Kasniah: “*cuma ari panen pari tok sing bayare ora nganggo duit, bayarane nganggone gabah, angger panen liane tah bayare biasa nganggone duit, kaya panen jagung, kacang mbuh mengkreng kuetah bayare nganggone duit.*” ( hanya ketika panen padi saja yang bayarannya tidak berupa uang, tapi pakinya padi (*gabah*), sedangkan kalo

panen jagung, kacang kedelai atau panen cabe bayarannya menggunakan uang).<sup>69</sup>

Adapun dalam praktik *nggebod* ada dua belah pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu pemilik sawah dan buruh tani:

a. Pemilik Sawah

Pemilik sawah sendiri adalah orang yang memiliki hak sepenuhnya atas sawahnya untuk ditanami padi. Biasanya pemilik sawah akan meminta bantuan para buruh ketika musim menanam ataupun ketika musim panen tiba untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Karena pemilik sawah tidak bisa menyelesaikan pekerjaan di sawah dengan sendirinya baik ketika menanam ataupun ketika memanen.

b. Buruh Tani

Buruh tani adalah orang yang membantu menyelesaikan pekerjaan pemilik sawah untuk memanen padinya. Pada saat padi siap di panen biasanya pemilik sawah meminta para buruh untuk membantunya dalam memanen padi. Biasanya dalam memanen padi membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari tergantung luas sawahnya dan jumlah buruh tani yang bekerja. Semakin banyak buruh yang membantu maka semakin cepat pula memanen padinya.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Kasniah, selaku pemilik sawah pada tanggal 26 April 2021

Proses pemanggilan buruh *nggebod* yang terjadi di Desa Dukuhlo atau yang umumnya dikenal dengan sebutan *marah tempahan*<sup>70</sup> biasanya dimulai dengan pemilik sawah, yaitu pemilik sawah mendatangi para tetangga untuk meminta bantuan memanen padinya atau meminta orang yang pekerjaannya sebagai buruh panen untuk membantu memanen padinya. Dalam meminta bantuan pemilik sawah tidak ada paksaan kepada buruh, jika buruh tidak mau atau sudah ada perjanjian dengan orang lain maka pemilik sawah akan meminta bantuan kepada buruh yang lainnya. Seperti yang di katakan Ibu Sartini selaku pemilik sawah: “*ya ora maksa angger wonge ora gelem mbuh ws olih tempahan sing liane ya ws luruh maning, biasane ya luruh tempahan nisit sing perekan gelem ora ngebod parine nyong ngko esuk, angger laka ya ning wong sing biasane gaweane tukang ngebod*” (ya tidak memaksa, kalau orangnya tidak mau atau sudah ada yang *nempahi* ya sudah tinggal cari yang lain, biasanya ya cari *tempahan* yang dekat dulu, mau tidak *nggebod* padiku besok, kalau tidak ada baru cari orang yang memang pekerjaannya *nggebod*)<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ibu Suriah, selaku pemilik sawah pada tanggal 26 April 2021

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ibu Sartini, selaku pemilik sawah pada tanggal 26 April 2021

Akan tetapi, terkadang ada juga para buruh yang menawarkan diri untuk membantu pemilik lahan dalam memanen padinya. Biasanya mereka mencari pemilik sawah yang padinya belum di *gebod* kemudian menawarkan diri untuk memanen padinya. Masa pandemi sangat mempengaruhi lapangan pekerjaan seseorang, banyak para perantau pulang ke desanya masing-masing dan lebih memilih menjadi buruh karna susah mencari pekerjaan. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Cito: “*wayah-wayah kaya kye kan kangelan mas luruh kerjaan, ning Jakarta dagang ben bisa sepi nemen dari pada kya kye nganggur suka nggoleti wong sing parine guruh di gebod, angger ngenteni bakan susu kedingina uwong*” (masa-masa seperti ini mencari pekerjaan susah, di Jakarta dagang aja sepi, dari pada menganggur lebih baik mencari petani yang padinya belum di *gebod*, dari pada di dahului orang).<sup>72</sup>

Pembayaran upah terhadap para buruh panen *nggebod* di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, menggunakan metode perbandingan atau kalau di desa dikenal istilah *marah*. “*Biasane bayare nggebod ari borongan wong sing luar desa ya marah pitu mbuh marah wolu soale ari borongan gabahe mung dalah ng benteng ora di*

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Bapak Cito, selaku buruh tani pada tanggal 26 April 2021

*gawa balik, angger karo wonge dewek ya marah enem kadang ya marah pitu Cuma rata-rata ari tempahan ya pada nganggone marah enem soale di gawa balik anjog umah terus gen ora penak karo sedulur e dewek ya etung-etung nulunglah,”* (biasanya pembayaran ngebod kalau borongan orang dari luar desa 1:7 atau 1:8 soalnya borongan orang dari luar desa padinya tidak sampai di bawa pulang masih di sawah, kalau orang dari desa sendiri 1:6 atau 1:7 Cuma biasanya kalau *marah tempahan* rata-rata menggunakan 1:6 soalnya padi di bawa pulang (ke rumah pemilik sawah), terus juga sekalian nolong sama saudara sendiri).<sup>73</sup>

Artinya setiap buruh panen yang mendapatkan 7 kantong atau 8 kantong maka akan mendapatkan upah satu kantong jika buruh dari luar desa, sedangkan jika buruh dari dalam desa ketika mendapatkan 6 kantong atau 7 kantong maka upahnya satu kantong tergantung kesepakatan awal dari pemilik sawah. Jika buruh yang di ambil dari tetangga diberikan upah yang sama dengan buruh dari luar, pemilik sawah merasa sungkan karena buruh yang dari tetangga sudah membantu mereka mulai dari *tandur* hingga panen. Akan tetapi akhir-akhir ini buruh yang dari luar desa sudah sangat jarang sehingga masyarakat Desa Dukuhlo lebih memilih

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Senang, selaku pemilik sawah pada tanggal 26 April 2021

buruh dari dalem desa. “*Saiki tah wis jarang buruh sing luar gemiyen tok tah iya biasane wong sing Kluwut angger wayahe panen wis ngenteni ning sawah Dukuhlo, saiki tah tah ws laka wis telu mbuh patang tauanan aku ora tau nemoni, mulane saiki pada nganggone wonge dewek kabeh*”, (sekarang mah sudah jarang buruh dari luar desa, Dulu sih masih ada biasanya orang dari Desa Kluwut kalau musim panen sudah menunggu di sawah Dukuhlo, sekarang sudah tidak ada, sudah tiga atau empat tahun saya tidak pernah ketemu, makanya sekarang pakenya orang dari dalem semua)<sup>74</sup>

Proses pelaksanaan praktik *nggebod* sendiri terdiri dari 6 tahapan, sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Wato selaku pemilik sawah: *ari tahapan nggebod ya pertamane kue oh mas, mbabat nisit, lah ngko bar mbambat dibong dikumpulna parine eben ngko dong pan digepyok e gampang ora mencar-mencar, tas di bong nembe di gepyok, ari wis digepyoki nembe di karungi terus ligane nyonggah oh di gawa balik ning umah lah bar kue ari ws rampung kabeh nembe di nein upah*. (kalau tahapan *nggebod* itu pertamanya *mbabat/ngarit* terlebih dahulu kemudian setelah *mbabat dibong* atau di kumpulkan padinya agar tidak tercerai berai, kemudian baru *digepyok*, setelah *digepyok* padi dikarungi lalu

---

<sup>74</sup> Wawancara kepada Bapak Wato, selaku pemilik sawah pada tanggal 18 Mei 2021

*nyonggah* atau dibawa ke tempat pemilik sawah, setelah selesai semua baru dikasih upah).

Adapun tahapan *nggebod* sebagai berikut:

a. *Ngarit*

*Mbabat* merupakan istilah yang digunakan masyarakat Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakmba Kabupaten Brebes untuk kegiatan dalam memanen padi atau yang lebih dikenal dengan istilah *ngarit* atau mengarit. *Mbabat/ngarit* atau mengarit merupakan kegiatan memotong padi dari tangkainya menggunakan alat berupa pisau yang berbentuk sabit atau *cengkron* (sebutan pisau berbentuk sabit oleh masyarakat Desa Dukuhlo) agar lebih mudah ketika padi akan di pisahkan dari daun dan batangnya.

b. *Dibong*

Setelah selesai mengarit atau memotong padi dari tangkainya, kemudian padi dikumpulkan menjadi satu tumpukan atau *dibong*. Biasanya setelah mengarit beberapa kotak atau beberapa larik padi dikumpulkan jadi satu dan di taruh di satu tempat, tujuannya agar memudahkan proses selanjutnya, agar padi tidak tercecer ketika padi dipisahkan dari batang dan daunnya.

c. *Ngepyok*

*Ngepyok* merupakan kegiatan memisahkan padi dari batang dan daunnya. Padi yang selesai di *babat* dan sudah *dibong* kemudian di *gepyok*

dengan menggunakan alat *gepyokan*. Ketika *ngepyok* biasanya pemilik sawah menyuruh para buruh untuk membawa alat *gepyokan* sendiri-sendiri, ada juga pemilik sawah yang menggunakan mesin untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan memisahkan padi dengan batangnya, akan tetapi hal itu sangat jarang, selain karena sedikitnya pemilik mesin harga sewanya juga mahal sehingga kebanyakan para buruh disuruh membawa alat *gepyokan* nya sendiri. Berbeda dengan menggunakan mesin, memisahkan padi dengan *gepyokan* membutuhkan tenaga lebih karena padi harus dipukulkan terus menerus dengan keras ke alat *gepyokan* supaya padi dapat terpisah dari batangnya atau masyarakat biasanya menyebut batang padi dengan istilah *damen*.

d. *Madai/ngarungi*

Padi yang telah selesai di *gepyok* oleh para buruh, selanjutnya padi dikemas dan dimasukkan ke dalam karung.

e. *Nyonggah*.

Setelah padi selesai dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya padi di bawa para buruh ke rumah pemilik sawah masing-masing. Di Desa Dukuhlo para buruh harus membawa sendiri padi yang mereka panen dan telah selesai di masukan ke dalam karung untuk dibawa ke rumah atau ke

tempat lain sesuai dengan permintaan pemilik sawah. Biasanya para buruh membawa padi dengan cara di panggul atau di pikul kemudian di bawa menggunakan sepeda ontel ke rumah pemilik sawah.

f. Pembagian upah

Pembagian upah terhadap para buruh dilakukan setelah semua tahapan selesai dan padi sudah dibawa pulang ke rumah pemilik lahan. Pembagiannya dilakukan sesuai dengan perjanjian di awal jika menggunakan *marah* 6 (1:6), setiap buruh yang memperoleh 6 kantong padi ketika nggebod mendapatkan upah satu kantong padi, dan jika melebihi 6 kantong maka sisanya dibagi menggunakan *timba* atau *ember* kecil, pembagiannya menggunakan perbandingan 1:6 sesuai dengan perjanjian diawal, setiap 6 *ember* padi maka buruh mendapatkan upah 1 *ember* padi. Berbeda dengan buruh dari dalam desa, buruh yang dari luar desa bisanya pembayarannya dilakukan disawah setelah padi selesai dikemas semua maka langsung pembagian upah hal ini karena jaraknya rumah para buruh yang jauh dan agar buruh tidak bolak-balik sehingga pembagian upah dilakukan di sawah. Dan tentu saja pembayarannya berbeda dengan buruh dari dalam desa, untuk buruh dari luar desa

bisanya perbandingannya 1:7 atau 1:8 sesuai kesepakatan awal dengan pemilik lahan.

Ketika melakukan perjanjian antara pemilik lahan dengan buruh tani tidak dibahas secara detail syarat dan ketentuan ketika berakad. Karena perjanjian pada umumnya terlalu rumit dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Dukuhlo ketika pemilik lahan melakukan perjanjian dengan buruh tani tidak di sebutkan syarat dan ketentuan. Bahkan pemilik lahan dan buruh tani sudah mengetahui hak-hak dan kewajibannya apa yang harus mereka tunaikan masing-masing. Sehingga ketika melakukan perjanjian mereka tidak menggunakan perjanjian tertulis hanya dengan perjanjian lisan saja. “*biasane nari ana uwong nempahi ya cuma ngomong, gelem ora ngebod parine aku sing ng sawah kana ngko esuk, kaya kue tok laka syarat laka apa palingan kadang kongkon nggawa kandi gepyokan*” ( biasanya kalo ada *tempahan* ya cuma bilang, mau nggak ngebod padi yang di sawah sana besok, cuma kaya gitu tidak ada syarat atau apa paling kadang cuma disuruh bawa kantong sama alat buat ngepyok).<sup>75</sup>

Jika ada buruh yang baru pertama kali melakukan *nggebod*, mereka hanya ikut saja dengan buruh-buruh yang lain, sehingga lama-kelamaan buruh yang masih baru akan tahu bagaimana proses

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Kasan, selaku buruh panen padi pada tanggal 26 April 2021

pelaksanaan *nggebod*. Terkadang ada juga pemilik sawah yang memberitahu terlebih dahulu bagaimana tata cara pelaksanaan *nggebod* serta syarat dan ketentuan kepada buruh yang baru pertama kali ikut *nggebod*. Begitu juga dengan buruh yang lainnya yang ikut memberi pemahaman kepada buruh yang baru ikut *nggebod*. Seperti yang di ungkapan oleh Bapak Danuri: “*Biasane ari ana wong sing nembe pernah nggebod ya tak kandani nisit ngebod kue kaya kie, kaya kie terus upahe pari, gudu duit nganggone marah enem, angger olih enem kantong ya upah e sakantong, bokan keder sih, toli ya ngko gen dong nyambet gawe ng sawah tah melu dituduhi liane kaya ngarit mbuh ngepyok sing bener kaya apa dadine nyambet gawene ora asal-asalan.*” (Biasanya kalo ada orang yang baru pertama ikut *nggebod* saya kasih tahu dulu *nggebod* itu seperti ini, terus upahnya pakenya padi bukan uang, pakenya sistem *marah enem*, kalo dapat enam kantong padi maka upahnya satu kantong takutnya bingung, nanti juga kalo sudah di sawah ikut diberitahu sama yang lainnya, ngarit atau *nggepyok* yang bener seperti apa, biar pas bekerja tidak asal-asalan).<sup>76</sup>

Pemberian upah terhadap buruh biasanya dilakukan ketika para buruh selesai melakukan semua pekerjaannya atau ketika selesai memanen padi di

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Danuri, selaku pemilik sawah pada tanggal 18 Mei 2021

sawah pemilik lahan. Begitu juga pemilik sawah yang akan terbantu karena telah memanen padinya. Dalam kegiatan *nggebod* biasanya pembayaran upah menggunakan *gabah* tidak menggunakan uang di karena kan pada saat panen padi berlangsung mereka tidak mempunyai uang untuk membayar para buruh tani sehingga pembayaran menggunakan *gabah* dan menjadi kebiasaan sampai saat ini. Pembayaran upah terhadap buruh tani jika dilihat dari segi murah, maka akan lebih murah pembayaran menggunakan uang dari pada menggunakan *gabah*. Apabila panen berhasil maka kualitas padi yang dihasilkan akan bagus dan tentu saja akan mempengaruhi harga jual. Harga jual padi juga dapat berubah-ubah misalnya ketika musim *rendeng* (musim penghujan) maka harga jual padi bisa naik.

Banyaknya upah yang di dapat dalam sekali panen tergantung banyaknya hasil panen yang di peroleh pemilik sawah dan banyaknya jumlah buruh yang ikut memanen padi. Biasanya untuk sawah seluas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  membutuhkan 7 orang buruh atau lebih untuk memanen padi tergantung pemilik sawah membutuhkannya berapa. Semakin banyak buruh tani yang ikut memanen maka akan semakin cepat selesai akan tetapi upah yang diperoleh juga akan semakin sedikit, dan sebaliknya semakin sedikit buruh yang memanen maka upah yang di peroleh akan semakin banyak akan tetapi membutuhkan waktu yang lama.

Upah buruh *nggebod* berbeda dengan upah buruh yang lainnya, seperti upah buruh *tandur*, upah buruh *tandur* sudah jelas karena pembayarannya menggunakan uang dan sudah di tentukan nominalnya di awal akad, berbeda dengan upah *nggebod* yang pembayarannya belum ada kepastian bergantung dengan luas sawah dan jumlah buruh yang bekerja.

Akad *nggebod* akan berakhir apabila pekerjaan memanen telah selesai semua dan pemilik sawah telah memberikan upah kepada buruh atas pekerjaan yang telah mereka lakukan ataupun ketika buruh membatalkan perjanjian dengan pemilik sawah karena sakit atau ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga buruh tidak bisa melakukan pekerjaannya.

Praktek *nggebod* ketika musim panen padi sudah menjadi kebiasaan masyarakat jawa sejak dulu khususnya masyarakat Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Cakya Selaku Kepala Desa Dukuhlo, beliau menuturkan bahwa yang melatar belakangi terjadinya praktek *nggebod* adalah karena sejak dulu masyarakat Desa Dukuhlo sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan untuk saling tolong

menolong, seperti *ngrogol*,<sup>77</sup> *nggebod*, *sinoman*,<sup>78</sup> *mocok*<sup>79</sup> serta masih banyak lagi kebiasaan yang sering dilakukan. Sehingga ketika musim panen padi tiba pemilik sawah akan memerlukan bantuan untuk memanen padi miliknya dan disisi lain masih banyak warga yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga pemilik sawah meminta bantuan warga untuk memanen sekaligus memberikan pekerjaan dan warga yang berniat membantu pun mendapat pekerjaan. Atas sikap dasar tolong menolong menjadikan hubungan silaturahmi antar warga menjadi erat.<sup>80</sup>

3. Pandangan para buruh mengenai praktek *nggebod* (sistem upah) ketika panen padi.

Bagi masyarakat Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, *nggebod* sudah menjadi suatu kebiasaan bahkan sebagai mata pencaharian ketika musim panen tiba. Selain sebagai makan pokok padi juga dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat Desa Dukuhlo banyak yang melakukan kegiatan *ngebod*

---

<sup>77</sup> Kegiatan berupa memisahkan biji jagung atau bawang merah dari tangkainya bawang merah

<sup>78</sup> Kegiatan membantu seseorang yang sedang hajatan, biasanya dilakukan oleh kerabat dekat atau tetangga dengan diminta ataupun secara sukarela

<sup>79</sup> Kegiatan mengangkat-angkat padi, bawang merah atau jagung kemobil yang akan di jual

<sup>80</sup>Wawancara kepada Bapak Cakya selaku Kepala Desa tanggal 1 Mei 2021

tersebut ketika musim panen tiba. Dalam *ngebod* tidak ada kepastian jumlah upah yang akan di berikan kepada buruh tani, karena banyaknya upah yang di dapat para buruh tergantung dengan luas sawah, banyaknya buruh yang bekerja serta kondisi cuaca sehingga pemilik sawah hanya memberi patokan pembayaran dan tidak dapat memastikan jumlah upah yang akan di bayarkan kepada para buruh.

Buruh akan mengetahui jumlah upah yang di dapatkan ketika pekerjaan selesai semua, mulai dari *mjabat, ngebong, ngepyok, ngarungi, nyonggah*, setelah semuanya selesai barulah upah buruh dapat dibagikan dan buruh dapat mengetahui jumlahnya. Akan tetapi masih ada sebagian buruh yang merasa kurang puas dengan pembagian upah tersebut, mereka menganggap pembagian upah dalam praktek *ngebod* masih tidak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, para buruh beranggapan masih ada ketidakadilan yang dilakukan oleh pemilik lahan dalam memberikan upah *nggebod*.

Dalam *nggebod* pembayaran upah hanya menggunakan sistem perbandingan tidak di sebutkan jumlah yang spesifik ataupun ditimbang dalam pembayaran upah, belum lagi terkadang pemilik sawah menggunakan kantong yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan sering terjadinya perbedaan ukuran di setiap kantongnya dan perbedaan jumlahnya mencapai 5kg sampai 10kg, hal ini tentu

saja membuat para buruh merasa di rugikan, seperti yang ungkapkan oleh salah satu narasumber: “sebenarnya kurang cocok *mas* sama bayaranya, apalagi upahnya kan tidak di timbang langsung satu kantong jadi sering banget perbedaan berat ukuran, di buat kantong yang sama aja terkadang beratnya berbeda apalagi kantongnya berbeda-beda, bisa 5 sampai 8 kg kan lumayan *mas*, pas di jual dapat uangnya banyak dia padahal *ngebod* nya bareng sama satu pemilik sawah, sama-sama capek tapi upahnya berbeda, tapi mau gimana lagi mas dari pada tidak ada pekerjaan”.<sup>81</sup>

Selain buruh yang merasa tidak puas terhadap perbedaan selisih dalam pemberian upah ada juga buruh yang menganggapnya biasa saja dan sudah wajar terjadi, sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber: “*nggebod* kan karena kitanya sendiri tidak di paksa, jadi ya tidak masalah yang pentingkan saling ridho, misalnya tidak cocok tidak usah di ambil kalau ada *tempahan*, bekerja jika tidak ridho kan percuma hasilnya kecewa karna tidak sesuai apa yang kita pengen, mendingan tidak usah di ambil, pemilik sawah juga tidak memaksa, kalau masalah perbedaan selisih wajar, bekerja itu harus yang ikhlas”.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara kepada Mukroni, selaku Buruh panen pada tanggal 18 Mei 2021

<sup>82</sup> Wawancara kepada Khumed, selaku buruh tani pada tanggal 18 Mei 2021

Menurutnya apabila merasa tidak cocok atau kurang puas dengan sistem pengupahan dalam *nggebod* maka tidak usah melakukannya, pemilik sawah juga tidak memaksa para buruh untuk melakukan *nggebod*. Karena pada dasarnya dilakukannya *nggebod* atas dasar saling ridho atau rela sama rela dan tidak ada unsur paksaan sedikitpun, jika kita melakukannya karena terpaksa maka akan mengecewakan diri sendiri karena hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam bekerja kita harus melakukannya dengan ikhlas.

Bapak Kasan juga menambahi ketika ditanya terkait pendapatnya tentang sistem pembayaran upah pada praktik *nggebod* yaitu: “kalau menurut saya tidak masalah mas, kan sama-sama diuntungkan, pemilik sawah diuntungkan pekerjaanya ada yang membantu, saya juga diuntungkan mendapat pekerjaan dan mendapat upah padi, kan lumayan bisa buat makan sehari-hari atau disimpan, kalau ditanya upah segitu cukup atau tidak ya tidak, cuma kan tergantung kitanya bisa mensyukuri atau tidak, kan pemilik sawah juga buat menanam dan merawat padinya butuh tenaga dan modal yang banyak.”<sup>83</sup>

Adapun penyebab lain yang menjadi ketidakpuasan buruh dalam pembayaran upah panen padi

---

<sup>83</sup> Wawancara kepada Bapak Kasan, selaku buruh tani pada tanggal 18 Mei 2021

Seperti yang dikatakan oleh bapak Wirto: “yang jadi masalah kan pas *nggebod* sawahnya jauh terus jalanya tidak bisa dilewatin sepeda, *nggebod* kan ketika padi selesai di karungi harus di bawa ke rumah pemilik sawah, kalau bisa dibawa pake sepeda kan mending tidak terlalu capek, ini sudah sawahnya jarangnya jauh tidak bisa di lalui sepeda, maka padinya kan harus di panggul, bekerjanya jadi lebih capek dan lebih lama tetapi upah yang dibayarkan tetap, paling tidak seharusnya upahnya di tambahin”<sup>84</sup>

Permasalahan lain yang menjadikan para buruh merasa kurang puas terhadap upah yang diberikan yaitu ketika mendapatkan tawaran *nggebod* dari pemilik sawah yang ternyata padinya mengalami gagal panen, buruh akan mendapatkan upah yang lebih sedikit dari biasanya. Gagal panen biasanya terjadi saat musim hujan, ketika padi mengalami kebanjiran maka banyak padi yang roboh sehingga mengakibatkan hasil panen kurang maksimal, karena tidak semua padi yang roboh telah siap untuk di panen terkadang masih ada padi yang belum menguning sehingga hasil panen lebih sedikit. Selain itu padi yang roboh juga akan menyulitkan para buruh dalam memotong serta memerlukan banyak waktu yang digunakan untuk memanen padi tersebut.

---

<sup>84</sup> Wawancara kepada Bapak Wirto, selaku buruh tani pada tanggal 26 April 2021

Seperti halnya yang diungkapkan kepada Bapak Dumeri selaku narasumber, beliau mengatakan: “paling repot pas gagal panen, karena harus bekerja lebih keras tapi dapat upahnya sedikit, gagal panen biasanya pas musim hujan soalnya banyak padi yang roboh, kalau padi banyak yang roboh hasil panennya sedikit, karena tidak semua padi yang roboh dapat di panen kadang ada yang masih hijau, belum lagi kerjanya lebih capek, buat *mbabat* aja susah, padi yang roboh harganya lebih murah ketika di jual karena kualitasnya lebih rendah dari padi yang berdiri, kan gimana ya sudah kerjanya lebih capek, upahnya sedikit, ketika di jual harganya murah, mau ditolak tapi cari kerjaan susah jadi ya mau gimana lagi, paling tidak harusnya upahnya di tambah sedikit”<sup>85</sup>

Bapak Kanad juga menambahkan menurutnya bukan cuma karena gagal panen saja yang mengakibatkan para buruh merasa kurang puas terhadap sistem pengupahan *nggebod* di Desa Dukuhlo, melainkan adanya perbedaan pembayaran upah antara buruh biasa dan buruh yang memiliki hubungan keluarga atau ikatan saudara. Hal ini tentu saja akan menimbulkan rasa ketidakadilan dan iri terhadap para buruh yang tidak memiliki ikatan kerabat, karena buruh yang memiliki ikatan kerabat

---

<sup>85</sup> Wawancara kepada Bapak Dumeri, selaku buruh tani pada tanggal 26 April 2021

akan mendapat tambahan upah sedangkan buruh biasa tidak mendapatkan tambahan.

Bapak Kanad mengatakan: “bisanya kalo yang *nggebod* sodara atau masih ada ikatan kerabat bayarannya di lebihi, yang harusnya satu karung setengah jadi dua karung, gimana ya mas kalau kaya gitu kan jadi iri, jadi tidak ikhlas dibeda-bedakan walaupun sudah menjadi kebiasaan warga Dukuhlo tapi kan kerjanya sama, capenya sama, sama-sama kerja di satu orang tapi bayarannya berbeda, kaya gitu jadi tidak adil”.<sup>86</sup>

Bapak Karpin memiliki pendapat yang berbeda ketika ditanya tentang perbedaan upah terhadap buruh yang masih memiliki ikatan kerabat, beliau mengatakan: “ya kalau orang yang *nggebod* masih ada ikatan saudara terus upahnya dilebihi sudah biasa sih mas, dari dulu juga seperti itu jadi tidak ada masalah, namanya juga sama saudaranya sendiri mungkin kasihan atau merasa tidak enak jadi bayarannya di tambahi, jadi ya mau tidak mau harus ikhlas tidak usah iri”.<sup>87</sup>

Pendapat diatas juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Mamung ketika ditanya mengenai sistem pembayaran upah dalam praktik

2021

---

<sup>86</sup> Wawancara Bapak Kanad, selaku buruh tani pada tanggal 18 Mei

2021

<sup>87</sup> Wawancara Bapak Karpin, selaku buruh tani pada tanggal 26 April

*nggebod* menurutnya sama sekali tidak memperlmasalahkan terkait praktik *nggebod* yang terjadi di Desa Dukuhlo asalkan mendapat pekerjaan sudah bersyukur karena sulitnya mencari pekerjaan dimasa-masa sekarang. Selain itu upah yang di hasilkan buruh panen padi sifatnya awet, dapat di simpan dan bertahan lama serta dapat di jual untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Beliau mengatakan: “ “walaupun upah *nggebod* terkadang tidak sesuai dengan pekerjaan yang di lakukan, tapi mau bagaimana lagi sekarang masa-masa sekarang cari pekerjaan susah, jadi disyukuri aja, bekerja yang ikhlas diniatkan ibadah sedang mencari rezeki, toh upah *nggebod* bisa dikumpulkan dan di simpan buat nanti ketika harga padi naik bisa di jual, kan lumayan bisa buat memenuhi kebutuhan yang lainnya”<sup>88</sup>

Hasil dari beberapa wawancara terhadap para buruh terkait praktek *nggebod* sistem pembayaran upah buruh panen padi di Desa Dukuhlo sebagian buruh tidak merasa keberatan atau keterpaksaan dalam melakukan *nggebod* tersebut. Para buruh melakukannya dengan penuh keikhlasan dan kerelaan guna mendapatkan ridho Allah. Menurut mereka adanya perbedaan upah merupakan hal yang wajar dan sudah ada terjadi sejak dulu. Namun ada beberapa buruh yang melakukannya sedikit terpaksa dan

---

<sup>88</sup> Wawancara kepada Bapak Mamung, selaku buruh tani pada tanggal 18 Mei 2021

kurang rela mereka merasa upah yang diberikan tidak sesuai dengan tenaga yang mereka keluarkan. Akan tetapi pada dasarnya para buruh sudah mengetahui risiko dari apa yang akan mereka kerjakan. Menurut hemat penulis seharusnya para buruh bisa memilih mau mengambil atau tidak pekerjaan tersebut karena pada dasarnya pemilik sawah juga tidak memaksa untuk melakukan *nggebod*. Sehingga tidak adanya keterpaksaan dalam melakukan suatu pekerjaan.

## **B. Persepsi Ulama Terhadap Praktik *Nggebod* (Sistem Pembayaran Upah) Ketika Panen Padi**

Tanggapan para Tokoh Agama di Desa Dukuхло Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

Menurut Ustadz Bahrudin S.Pd.I ketika ditanya penulis mengenai hukum praktik *nggebod* (pembayaran upah buruh panen padi) yang terjadi di Desa Dukuхло ? kemudian beliau menuturkan bahwa kegiatan *nggebod* “boleh jika dilihat dari syarat dan rukun-rukunnya sudah terpenuhi. Sudah adanya kesepakatan dan tidak adanya paksaan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu buruh panen padi dan pemilik sawah”<sup>89</sup>

Dalam hal ini kita sebagai manusia yang hidupnya sebagai makhluk sosial yang selalu bergantung

---

<sup>89</sup> Wawancara Kepada Bapak Bahrudin, selaku Ustadz di Desa Dukuхло pada tanggal 30 April 2021

kepada orang lain, adakalanya jika orang lain wajib hukumnya untuk saling tolong menolong, saling membantu meringankan bebannya. Dalam kehidupan masyarakat bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan 'adah (adat atau kebiasaan). Dan islam dalam berbagai ajaran yang di dalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum syara'.

Dalil atau landasan hukum yang digunakan oleh Ustadz Bahrudin adalah penjelasan dari kitab *Al-Faraidhul Bahiyyah*:

الْعَادَةُ  
مُحَكَّمَةٌ

*"adat kebiasaan itu bisa ditetapkan"*

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ  
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ  
لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا  
يَجْمَعُونَ

*"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar*

*sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"*(QS. Az-Zukhruf:32)<sup>90</sup>

Menurut Bapak KH Wahyu Ambari juga menjelaskan mengenai praktik *ngebod* yang terjadi di desa. Menurut beliau praktik tersebut sudah sesuai dengan syariat karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, dan tidak adanya paksaan ketika melakukan pekerjaan tersebut. Upah sendiri kalo dalam fiqh dibagi menjadi dua yaitu upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yaitu upah yang ketika disebutkan harus ada kerelaan antara kedua belah pihak dan upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan kinerjanya (*ajrun mistli*), jadi walaupun ketika *marah tempahan* tidak disebutkan secara spesifik mengenai jumlah pembayarannya akan tetapi sudah ada kesepakatan antara buruh dan petani yaitu pembayaran upah menggunakan jumlah perbandingan, jadi ketika ada buruh yang merasa tidak puas seharusnya dari awal tidak usah menerimanya, toh dari awal kan tidak ada paksaan.<sup>91</sup>

Dalil atau landasan hukum yang digunakan oleh KH. Wahyu Ambari adalah penjelasan dari kitab *Mustholhatul fiqhiyah*:

---

<sup>90</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S 43 (Az-Zukhruf): 32

<sup>91</sup> Wawancara Kepada Bapak KH Wahyu Ambari, selaku pengasuh Pondok Pesantren Thafidz Roudhatul Qur'an pada tanggal 28 Desember 2022

أجز المثل : عرف بتعاريف عدة منها: هو العوض الذي يكون عم العين أو المنفعة حسب ثمن أو قيمة مثيلاتها. وعرف أيضا بأنه الاجر المتعارف عليه بين الناس,

الإجرة المسماة : وهي المذكورة في عقد الإجارة وتحوه, فلو اكمل نصف العمل وتعذر اكمال الباقي يرجع عليه بنصف الاجرة المسماة بالعقد الا مع الدليل على الخلاف

*“Ajrun mitsli: dikenal dengan bebrapa pengertian anatara lain: adalah upah yang diberikan sesuai dengan kinerjanya. Ini juga dikenal dengan upah umum diantara orang-orang. Ajrun musamma: adalah upah yang disebutkan, jika setengah dari pekerjaan dapat diselesaikan dan tidak mungkin untuk menyelesaikan sisanya ia berhak atas setengah upah yang terdapat dalam kontrak, kecuali dengan bukti sengketa”*

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik*

*dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS. An-Nahl ayat 97)<sup>92</sup>*

Menurut KH. Samlawi selaku guru ngaji dan Tokoh Masyarakat terpandang di Desa Dukuhlo ketika ditanya mengenai praktik *nggebod* yang terjadi di desa beliau menuturkan “di Desa Dukuhlo praktik *nggebod* sendiri sudah ada dari dulu dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat, sehingga dalam praktiknya sudah sama-sama diketahui baik oleh buruh tani maupun yang punya sawah. Karena diantara buruh dan petani sudah sama-sama tahu akan resiko yang mungkin mereka dapatkan, dan ketika buruh menerima pekerjaan dari pemilik sawah disini otomatis telah terjadi kerelaan antara petani dan buruh tani. Dan juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dulu ketika musim panen untuk saling tolong menolong untuk saling membantu baik pihak petani yang membutuhkan tenaga untuk membantu memanen padi dan para buruh yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi menurut saya praktik seperti ini diperbolehkan dalam islam.”

Dalil atau landasan hukum yang digunakan oleh KH. Syamlawi adalah penjelasan dari kitab *Al-Faraidhul Bahiyyah*:

---

<sup>92</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Q.S 16 (An-Nahl): 97

الْعَادَةُ  
مُحْكَمَةٌ

“adat kebiasaan itu bisa ditetapkan”

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(QS Al-Maidah ayat 2).<sup>93</sup>

“Menurut Ustdaz Khambali ketika ditanya mengenai praktik *nggebod* yang terjadi di Desa Dukuhlo beliau menjawab, “Praktik *nggebod* sendiri merupakan kegiatan yang telah menjadi kebiasaan. Masyarakat Desa Dukuhlo dari dulu telah melakukan akad tersebut setiap kali panen. Sebenarnya kalau bisa saya katakan para pekerja disini kebanyakan mereka kurang peduli tentang sah atau tidaknya akad ini, yang penting bagi mereka perkerjaan tersebut sesuai dengan kesepakatan. Pada dasarnya hal yang paling utama dalam suatu akad adanya kesepakatan dan tidak adanya paksaan ketiak melakukan perjanjian, yang terpenting bagi mereka yang bekerja adanya saling memahami dan rela diantara buruh dan

---

<sup>93</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Q.S 5 (Al-Maidah): 2

pemilik sawah. Hal lain yang menjadi pertimbangan yaitu tidak adanya yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan akad *nggebod* tersebut. Adapun bagi mereka yang merasa keberatan itu karena kurangnya pemahaman mengenai akad tersebut. Jika kita ketahui lebih dalam ketika kita bekerja, apapun pekerjaan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena suatu pekerjaan adalah ibadah. Apabila tidak ikhlas dalam melakukan pekerjaan seperti *nggebod* maka lebih baik tidak usah diambil. Jadi menurut saya praktik seperti ini diperbolehkan dalam Islam”. Beliau adalah kepala Madrasah dan Tokoh Masyarakat setempat.”<sup>94</sup>

Dalil atau landasan hukum yang digunakan Bapak Ustadz Khambali adalah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ<sup>ط</sup>  
 لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرَّضَاعَةَ<sup>ج</sup> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ج</sup> لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ج</sup> لَا  
 تُضَارُّ وَوَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ<sup>ج</sup> وَعَلَى  
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>ط</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
 ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup> وَانْفُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

---

<sup>94</sup>Wawancara Kepada Ustadz Khambali, selaku Kepala Madrasah dan Tokoh Masyarakat di Desa Dukuhlo pada tanggal 30 April 2021

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>95</sup>*

Menurut Ustadz Drajat. S.Pd. I selaku guru Madrasah ketika ditanya mengenai adanya tambahan upah kepada buruh yang memiliki ikatan kerabat beliau mengatakan “jika pemilik sawah sengaja membedakan pembayaran upah hanya untuk mengejar keuntungan pribadi maka tentu hukumnya jelas tidak boleh karena hal ini merugikan orang lain, dan melanggar kaidah upah harus berlandaskan keadilan. Akan tetapi ketika memberi tambahan kepada saudaranya sendiri atau buruh yang masih ada ikatan kerabat, menurut saya tidak apa-apa dengan niat untuk membantu sodara sendiri atau memberi hadiah karena sudah membantu memanen padi, akan tetapi lebih baiknya ketika memberikan tambahan upah

---

<sup>95</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S 2 (Al-Baqarah): 233

jangan saat ada buruh yang lain, takutnya akan menimbulkan kecemburuan dan rasa iri pada buruh yang lain.”<sup>96</sup>

Dalil atau landasan hukum yang digunakan Bapak Ustadz Drajat S.Pd.I adalah:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ ۚ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (QS. Asy-Syu’ara: 183)<sup>97</sup>

Ayat diatas. menjelaskan bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh , hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

---

<sup>96</sup>Wawancara Kepada Bapak Drajat, selaku Guru Madrasah di Desa Dukuhlo pada tanggal 30 April 2021

<sup>97</sup>men Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Q.S 62 (As-Syu’ara): 183

**BAB IV**

**ANALISIS PERSEPSI ULAMA MENGENAI  
NGGEBOD (SISTEM UPAH) KETIKA PANEN PADI  
YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DESA  
DUKUHLO KECAMATAN BULAKAMBA  
KABUPATEN BREBES**

**A. Sistem Pengupahan Buruh Panen Padi (Praktik Ngebod) di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes**

Sistem pengupahan itu sendiri pada dasarnya adalah bentuk kerjasama antara petani atau pemilik sawah dan buruh tani, keduanya sama-sama saling membutuhkan. Pemilik sawah membutuhkan buruh karena tidak mampu untuk mengerjakan sawahnya secara sendirian sehingga membutuhkan orang lain untuk membantu menggarap sawahnya. Begitu juga dengan buruh yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Upah merupakan biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan atau pengusaha dalam satu proses produksi. Sehingga proses penentuan upah pekerja akan diberlakukan seperti penentuan harga faktor-faktor produksi yang lain, yaitu ditentukan oleh hukum permintaan dan

penawaran<sup>98</sup>. Upah sendiri merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Para buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan pemilik pekerjaan memandang upah sebagai balasan rasa terimakasih atas bantuan tenaga yang telah buruh lakukan untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sudah berlangsung sejak lama, dan tidak ada yang tau pasti sejak kapan sistem ini mulai diberlakukan. Mayoritas penduduk Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes bekerja sebagai petani dan buruh tani. Di Desa Dukuhlo sebagian masyarakatnya mempunyai sawah dan bergantung dengan hasil panen pada sawah tersebut, sehingga masyarakat yang tidak mempunyai sawah banyak dari mereka yang bekerja menjadi buruh apa lagi ketika musim cocok tanam padi dan panen padi tiba.

Pada saat musim panen telah tiba para petani mencari buruh tani untuk meminta memanen kan padinya. Panen padi dilakukan sehari atau lebih tergantung dari luas sawah yang akan dipanen dan banyaknya buruh tani yang ikut dalam memanen padi tersebut. Panen padi

---

<sup>98</sup> Murtadho Ridwan, *Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*, Vol.1 No. 2, Desember 2013, hlm 244

biasanya dilakukan setahun dua kali, dan panen yang dilakukan terkadang berhasil ataupun terjadi gagal panen. Gagal panen terjadi biasanya karena faktor kondisi cuaca seperti musim banjir dan hama wereng, sehingga banyak padi yang roboh dan padi banyak yang terkena hama wereng, sehingga hasil panen menjadi sedikit dan kualitas padi yang di panen juga tidak bagus, hal ini yang menyebabkan kualitas harga jual padi menurun.

Sistem pembayaran upah yang dilakukan di Desa Dukuhlo sudah menjadi tradisi sejak lama sehingga menjadi sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka. Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong-menolong dan gotong royong. Adapun para pihak yang berakad dalam sistem pembayaran upah ini adalah para pihak yang membentuk perjanjian yaitu pemilik sawah dan buruh tani.

Akad sewa jasa terjadi pada saat pemilik sawah menawarkan pekerjaan pada buruh dengan mendatangi rumahnya dengan mengatakan “*gelem ora ngebod parine aku sing ng sawah kana ngko esuk,*” ( mau tidak *ngebod* padinya aku yang sawah disana) dan menjelaskan sistem pengupahan yaitu menggunakan *marah enam* atau *marah pitu*, *marah enam* artinya pembagian upah 6 banding 1, *marah pitu* artinya pembagian upah 7 banding 1, akan tetapi biasanya pemilik sawah jarang yang menjelaskan karena para buruh sudah faham akan kebiasaan praktik *nggebod* yang terjadi, kecuali bagi

buruh yang pertama kali melakukan *nggebod*, maka di jelaskan terlebih dahulu. Pemberian upah dilakukan ketika buruh telah menyelesaikan pekerjaannya mulai dari *ngarit, dibong, ngepyok, ngarungi* hingga padi dibawa ke rumah pemilik sawah. Apabila ada buruh yang menolak tawaran atau berhalangan hadir maka pemilik sawah tidak akan memaksa dan akan mencari orang lain untuk menggantikannya. Karena pada dasarnya setiap kegiatan mua'malah harus berlandaskan saling rela dan tidak adanya paksaan. Dalam berakad juga kedua belah pihak harus sama-sama orang yang balig, berakal dan cakap hukum.

Waktu kerja yang disepakati para pihak cukup jelas yaitu para buruh bekerja mulai dari jam tujuh pagi sampai dzuhur akan tetapi terkadang ada buruh yang melanjutkan bekerja sampai sore hari hingga jam setengah lima, hal ini tentu tergantung kesepakatan buruh dengan pemilik sawah.

Tidak ada waktu yang pasti berapa lama waktu yang diperlukan untuk memanen padi, akan tetapi masyarakat Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes menggunakan kebiasaan. Pemilik sawah biasanya memperkirakan berapa orang yang akan dipekerjakan untuk memanen sawahnya sehingga tidak memberatkan pekerjaan para buruh panen.

Pembayaran upah dalam sistem pengupahan ini masih belum adanya kejelasan yang spesifik tentang jumlah upah yang akan diterima karena pengupahan di

dasarkan pada hal yang masih belum jelas hasilnya, sehingga baik petani maupun para buruh tidak ada yang tau jumlah pasti yang akan diperoleh. Akan tetapi ada ukuran yang masih bisa dipakai yaitu 6 banding 1 dari hasil yang mereka dapatkan. Adanya penentuan upah dengan ukuran 6 banding 1 adalah ketentuan yang digunakan masyarakat Desa Dukuhlo baik dari dulu hingga sampai sekarang. Ukuran ini merupakan ukuran standar upah apabila buruh berasal dari dalam desa. Sedangkan apa bila buruh berasal dari luar desa maka perbandingannya adalah 7 banding 1 atau 8 banding satu sesuai dengan kesepakatan awal. Karena hanya menggunakan ukuran perbandingan terkadang dalam pemberian upah ada sedikit perbedaan upah antara buruh satu dengan buruh yang lain.

Perbedaan dalam pemberian upah ini menyebabkan para buruh tani merasa keberatan, karena menurut mereka pekerjaan yang dilakukan itu sama tidak ada perbedaan. Jika terjadi gagal panen mereka juga mendapatkan upah lebih sedikit. Belum lagi ketika mendapatkan tawaran yang letak sawahnya jauh dan susah dijangkau hanya bisa dilewati dengan jalan kaki, mereka harus mengeluarkan tenaga lebih akan tetapi bayarannya tetap sama. Hal inilah Sehingga menyebabkan buruh tani merasa tidak adil dalam pemberian upah.

Menurut hemat penulis dari hasil wawancara terhadap para buruh pada bab 3, sebenarnya praktik *nggebod* yang terjadi di Desa Dukuhlo pemilik sawah

sudah proporsional dalam memberikan upahnya. Karena dalam akad yang telah disebutkan oleh pemilik sawah diawal sudah sesuai dengan kesepakatan para buruh dan pemilik sawah, sehingga adanya kerelaan dengan jumlah upah yang akan mereka dapatkan. Adapun buruh yang merasa kurang puas terhadap pembayaran upah sebenarnya bukan merasa merugi melainkan ingin mendapatkan upah lebih atas apa yang mereka kerjakan.

Praktek akad upah ini selalu dilakukan oleh petani terhadap buruh, karena dianggap sebagai suatu kebiasaan orang dahulu, dengan adanya ukuran yang dipakai sudah cukup memberitahukan kepada buruh tani berapa upah yang akan mereka terima. Dalam praktik pengupahan di Desa Dukuhlo menggunakan hukum *urf* yaitu sesuai kebiasaan atau adat istiadat yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat berupa perbuatan atau kebiasaan di suatu masyarakat dalam melakukan jual beli atau memberi upah dalam kegiatan sehari-hari.

## **B. Analisis Persepsi Ulama Terhadap Praktik Ngebod (sistem pembayaran upah) Buruh Panen Padi Di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes**

Ulama secara harfiah adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Menurut M. Quraish Shihab ulama adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat Kauniyah maupun

Qur'aniyah, dan mengatarnya kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah, taqwa dan takut kepada-Nya.<sup>99</sup>

Ulama yang dimaksud di sini adalah tokoh agama Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba. Tokoh merupakan sosok yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat baik pedesaan ataupun perkotaan. Keberadaan seorang tokoh diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan agama dari segi manapun.

Islam merupakan suatu agama yang mengatur suatu tatanan dalam kehidupan manusia, baik itu dalam hal ibadah, akidah dan muamalah. Penulis mengartikan Hukum sebagai aturan-aturan yang dibentuk oleh manusia yang di dalamnya berisi perintah, larangan, dan aturan yang bersifat memaksa dan apabila melanggar akan mendapatkan sanksi oleh pihak yang berwajib. Sedangkan Hukum Islam penulis mengartikan segala aturan yang bersumber dari Allah SWT dengan berlandasan al-Quran dan Hadist, dalam hal ini adalah Hukum Muamalah, yakni hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, yang menghasilkan uang atau menghasilkan kegiatan bisnis seperti jual beli, sewa menyewa atau upah mengupah dan lainnya.

*Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam *Ijarah* bagian pertama ini, obyek

---

<sup>99</sup>Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muammalah*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 307-315

akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang (*Ajir*). *Ijarah* semacam ini dibolehkan apabila jenis pekerjaannya itu jelas seperti arsitek bangunan, buruh tani, dan desainer. *Ijarah* semacam ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji pembantu rumah tangga dan bersifat serikat seperti tukang jahit. Apabila orang yang diperkerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan pakar fiqih ia wajib membayar ganti rugi<sup>100</sup>

*Nggebod* merupakan salah satu bentuk kegiatan *Ijarah* yang sudah lama ada dalam masyarakat, bahkan telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat ketika musim panen tiba. Seperti halnya yang terjadi di Desa Dukuhlo, desa yang terletak di kecamatan Bulakmba kabupaten Brebes yang mayoritasnya bermata pencaharian sebagai petani, lebih tepatnya petani padi. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Dukuhlo termasuk dalam tingkat ekonomi ke bawah, dimana masyarakatnya mengandalkan hasil pertanian

---

<sup>100</sup> Harun, "*Fiqih Muamalah*". (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007) hlm, 236

untuk memenuhi kebutuhannya, mengingat begitu banyak kebutuhan, masyarakat sering mengalami kekurangan untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga ketika musim panen padi tiba menjadi salah satu alternatif bagi para buruh untuk membantu memenuhi kebutuhannya sementara.

Menurut mayoritas Tokoh Agama' yang ada di Desa Dukuhlo dari pernyataan-pernyataan yang sudah di paparkan pada bab 3 sebelumnya dari yang didapatkan oleh data penulis dari wawancara bahwa hukum sistem pembayaran upah pada praktik *nggebod* itu boleh dilakukan. Karena tidak adanya paksaan ketika melakukan akad.

Dalam pelaksanaan akad *nggebod* antara pemilik sawah dan buruh hanya dengan kesepakatan dan atas dasar kerelaan, keikhlasan dalam menerima upah. Allah menyinggung dalam firman-Nya QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

*kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka di antara kamu... ”<sup>101</sup> (QS An-Nisa:29)*

Dalam ajaran islam dijelaskan, syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad yaitu pertama, tidak menyalahi hukum islam yang disepakat, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan perbuatan yang melawan hukum islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam adalah tidak sah. Kedua, harus sama-sama Ridho dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Apabila salah seseorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.<sup>102</sup> Begitu juga akad *nggebod* yang dilakukan masyarakat Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes harus berdasarkan kerelaan sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.

Ketiga, harus secara jelas dan gamblang, maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang atau jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian tersebut, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya

---

<sup>101</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S 3 [An-Nisa]: 29

<sup>102</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 232

kesalahpahaman diantara para pihak yang berakad tentang apa yang telah mereka per janjikan dikemudian hari<sup>103</sup>

Selain dari ketiga syarat di atas masih ada rukun dan syarat *Ijarah* yang harus dipenuhi, adapun syarat dan rukunya yaitu:

1. Adanya dua orang yang berakad

Adapun rukun yang terdapat dalam pengupahan yaitu adanya *mua'jir* dan *musta'jir*. *Mu'ajir* ialah orang yang memberikan upah sedangkan *must'ajir* ialah orang yang menerima upah.<sup>104</sup> Dalam praktek *nggebod* di desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, pemilik sawah sebagai *mu'jir* yang mana ia menyewa atau menggunakan jasa buru untuk melakukan pekerjaan memanen padi. Sedangkan *musta'jir* yaitu para buruh panen padi karena merekalah yang menerima upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam praktiknya pihak yang melakukan akad *ngebod* tersebut sudah sesuai dengan rukun *Ijarah* yaitu adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang disewa.

2. Sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya (*ma'jur*)

*Nggebod* yang terjadi di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, sesuatu

---

<sup>103</sup> Chairudin Pasarib, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (jakarta: Sinar grafika, 2004) ,hlm. 3

<sup>104</sup> Idris Shaffat, *Hadist Nabi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Pernada Media Group, 2015), hlm.237

yang diambil manfaatnya yaitu berupa tenaga para buruh tani. Karena *nggebod* sendiri merupakan *Ijarah* yang bersifat tenaga (jasa) yang di sebut *Ajir Musytarak*, yaitu akad atas manfaat yang menjadi tanggungan dari sesuatu tertentu atau sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya yang bisa diwujudkan berupa pekerjaan atau masa, seperti memanen padi milik si pemilik sawah, menjahitkan baju, atau membuatkan alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.<sup>105</sup>

3. Imbalan atas pemakaian manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah)

Sistem pengupahan di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yaitu bukan berupa uang. Upah yang telah disepakati antara buruh panen padi dan pemilik sawah telah ditentukan diawal akad pada saat hendak melaksanakan *nggebod*. Upah *nggebod* masyarakat Desa Dukuhlo ditetapkan sesuai kebiasaan yang berlaku di masyarakat sejak dulu hingga sekarang yaitu seperenam dari keseluruhan padi yang telah dipanen.

Jika dilihat dari hasil wawancara saat penulis melakukan penelitian menurut KH. Wahyu Ambari dalam kitab *Mustholahat fiqhiyyah* sendiri upah dapat dibagi menjadi dua:

---

<sup>105</sup>Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Cet 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) hlm. 244.

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yaitu upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika upah disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsil*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahny telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Sedangkan sistem pembayaran upah yang terjadi di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba merupakan kebiasaan yang terjadi terus menerus di masyarakat, sehingga dalam praktiknya sudah sama-sama diketahui baik oleh yang punya sawah maupun buruh tani. Karena diantara buruh dan pemilik sawah sudah tahu sama-sama tahu resiko yang mungkin mereka terima, disini telah terjadi kerelaan antara pemilik sawah dan buruh tani.

Jadi yang menentukan upah tersebut adalah (*ajrun musamma*) yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian upah mengupah disertai kerelaan di antara kedua belah pihak dengan dasar kerjasama atau gotong royong. Selain itu dengan sistem ini juga sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

#### 4. Akad dan sighthat

Sighat *Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qobul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal maupun dalam bentuk lain. Dalam melakukan akad kedua belah pihak antara buruh dan pemilik sawah dengan jelas menyebutkan kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Hanya saja pemilik sawah menyebutkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh para buruh. Dalam praktiknya pelaksanaan akad *nggebod* di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang melaksanakan *nggebod*. Pemilik sawah sebagai pihak pertama mengatakan pada buruh dengan meminta pada buruh untuk memanenkan padinya. Kemudian buruh panen menerima tawaran dari pemilik sawah. Akad yang mereka ucapkan menunjukkan kesepakatan antara mereka. Dengan demikian menurut penulis rukun dan syarat sahnya dalam praktek *nggebod* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hasil temuan juga di dalam praktik *nggebod* di desa Dukuhlo memiliki sikap *ta'awwun* sehingga dapat memberi manfaat bagi kedua belah pihak baik bagi pemilik sawah maupun bagi buruh panen padi, dan juga tidak adanya pihak yang betul-betul dirugikan karena dalam pembayaran upah sudah sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَأُولَدُتْ يُرْضِعَنَّ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ  
 لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَيِّمَ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا  
 تُضَارُّ وِلْدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى  
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
 وَانْفُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*<sup>106</sup>

Dan juga menurut QS. Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

<sup>106</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S 2 [Al-Baqarah]: 233

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>107</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika melakukan suatu hendaklah diniatkan untuk saling membantu sehingga menjadikan rasa ikhlas ketika bekerja karena diniatkan untuk saling tolong-menolong. Dan ayat diatas juga menjelaskan dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Apa bila upah yang diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah.

Sedangkan mengenai perbedaan upah terhadap buruh yang masih saudara, menurut Ustadz Derajat selama tidak melanggar kaidah upah dan berlandaskan keadilan tidak menjadi masalah, karena yang menyebabkan menjadi tidak sahnya akad ketika pemilik sawah membedakan upah hanya mengejar untuk kepentingan pribadi sehingga melupakan hak-hak buruh. Dan hal ini tentu merugikan orang lain. Seperti yang di singgung dalam al-Qur’an Allah berfirman dalam surah Asy-Syu’ara: ayat 183 yang berbunyi:

---

<sup>107</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahanya*, Q.S 5 [Al-Maidah]: 2

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ ۚ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (QS. Asy-Syu’ara: 183)

Ayat diatas. menjelaskan bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh , hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Karena pada dasarnya prinsip hubungan antar manusia menurut Islam adalah tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara apa pun dan dalam bidang apa pun.<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis, melihat dari syarat dan rukunya sudah memenuhi Akad *Ijarah*, dan jika disimpulkan dari mayoritas pendapat para ulama di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes mengenai sistem pembayaran upah praktik *nggebod* buruh panen padi boleh dilakukan selama akad yang terjadi tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam akad *Ijarah*. Dan juga praktik *nggebod* yang terjadi di Desa Dukuhlo merupakan sikap tolong-menolong antara pemilik sawah dan buruh. Hubungan timbal balik antara pihak yang saling membutuhkan timbullah hak dan

---

<sup>108</sup> Fauzi Caniago, *Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam*, Vol 5, No. 1, 2018 hlm 38

kewajiban seperti yang telah disebutkan ayat sebelumnya yaitu dalam QS. Al-Maidah ayat 2. Menurut penulis hal tersebut sesuai prinsip dalam hukum islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap Praktik *nggebod* sistem pembayaran upah buruh panen padi di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik *nggebod* yang dilakukan masyarakat Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, yaitu akadnya dilakukan secara lisan di depan para pihak. Praktik *nggebod* sendiri di mulai dengan pemilik sawah *marah tempahan* kepada buruh, kemudian setelah dikerjuakan semua baru pemberian upah. Dalam pembagian upah menggunakan sistem kesepakatan awal antara pemilik sawah dan buruh dengan sistem perbandingan 6:1 dan pembayaran menggunakan *gabah* (padi). Hal ini telah memenuhi ketentuan-ketentuan fiqih mua'malah. Adapun buruh yang merasa kurang puas terhadap pembayaran upah sebenarnya bukan merasa merugi melainkan ingin mendapatkan upah lebih atas apa yang mereka kerjakan.
2. Menurut Persepsi Ulama' di Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Praktik *nggebod* yang terjadi di Desa Dukuhlo sudah

memenuhi syarat dan rukun dalam akad *Ijarah*. Akad dasar penetapan upah yang dilakukan oleh pemilik sawah dalam menetapkan pemberian upah telah memperhatikan ketentuan-ketentuan sesuai fiqih mu'amalah. Hal ini didukung dengan adanya kerelaan antar pihak yang melakukan akad *Ijarah*, pemenuhan hak dan kewajiban, syarat dan rukunya telah terpenuhi, serta tidak adanya pihak yang dirugikan. Hal demikian tidak menyimpang dengan hukum islam karena semua kegiatan muamalah di perbolehkan apabila dilindasi dengan kesepakatan rela sama rela. Sehingga praktik pembayaran upah buruh *nggebod* panen padi di Desa Dukuhlo diperbolehkan dalam Hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Bagi para pembaca permasalahan yang sama bisa dikaji dalam beberapa hal untuk bisa diteliti secara mendalam dan masih terbuka lebar untuk melakukan penelitian yang sama. Serta kepada selanjutnya diharapkan mampu untuk mengkaji lebih banyak lagi sumber maupun referensi terkait dengan pemberian upah terhadap buruh agar hasil penelitiannya bisa lebih baik lagi dan lebih lengkap lagi. Serta dapat memberikan sebuah perubahan kepada masyarakat umum tentang pentingnya memberikan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang berakad.

2. Bagi para buruh hendaknya ketika bekerja dilandasi dengan unsur saling tolong menolong dan saling rela agar tidak merasa adanya unsur ketidakadilan dan keterpaksaan dalam bekerja.
3. Bagi para pemilik sawah hendaknya lebih menghargai dan memperhatikan lagi hak-hak buruh dan ketika ingin memberi tambahan kepada buruh yang masih ada ikatan keluarga hendaknya tidak bersamaan dengan pembayaran upah terhadap buruh yang lain sehingga tidak memicu rasa iri dan ketidakadilan buruh yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Karim, A. F., & al-Assal, M. A. (1999). *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, Cet 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali, A. (2004). *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ali, M. (1993). *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), . (t.thn.)*.
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (jilid 5,)*. Jakarta: Gema Insani.
- bin Ismail al-Bukhari, A. (2011). *ensiklopedia Hadits 1, Shahih al-Bukhari 1,* Jakarta: PT. Niaga Swadaya.
- bin Ismail al-Bukhari, M. A. (2011). *Ensiklopedia Hadits 1, Shahih al-Bukhari 1*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.
- Dahlan, H. (2010). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Hamzah.
- Data Monografis Desa Dukuhlo Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. (t.thn.)*.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (2010). Bandung: CV Jabal Raudhatul Jannah.
- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Gufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haidar, A. (2017). *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras: Studi Kasus di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan"*. Palembang: Mahasiswa UIN Raden Fatah.
- Harun, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, E. (2019). *Kaidah Fikih Muammalah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Huda, N., & Heykal, M. (2015). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Idris. (2015). *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- K.H. Munawwir A. Fatah, , & K.H. Adib Bisri. (1999). *Kamus Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Karim, H. (1997). *Fiqh Mua'malah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maesaroh, S. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul: Studi Kasus di Kampung*

*Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.*  
Kabupaten Way Kanan: UIN Raden Intan Lampung.

- Mardiyah, S. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Dengan Sistem Bawon: Studi Kasus di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.* Kabupaten Boyolali: IAIN Salatiga.
- Muhammad. (2009). *Model-model akad pembiayaan di bank syariah.* Yogyakarta: UUI Press.
- Muslih, A. W. (2010). *Fiqh Muamat.,* Jakarta: Amzah.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Jakarta: Raja Grafindo.
- Pasarib, C. (2004). *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusyd, I. (2016). *Bidayah al Mujtahid juz 2.,* Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Sabiq, M. S. (2009). *Fikih Sunnah.* Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, S. (2010). *Fiqh Sunnah.* Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Safitri, K. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.* Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fiqh Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Shaffat, I. (2015). *Hadist Nabi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi.* Jakarta: Pernada Media Group.

- Sholihin, A. I. (2013). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subagyo, J. (2011). *Metode Penelitian Dalam Teori Praktik*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Suhendi, H. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sukasih, R. (2019). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras: Studi Kasus di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Suratman, & Dillah, P. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'I Antonio, M. (2011). *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Yahya Al-Faifi, S. A. (2013). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yakub, M. (2019). *Analisis Upah Buruh Panen Padi di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Menurut Ekonomi Islam*. Riau: UIN SUSKA Riau.
- Yaqin, A. (2020). *Fiqh Muamalah (Kajian Komprehensif Ekonomi Islam)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Yazid, & Afandi, . (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jogjakarta: Logung Pustaka.
- Yusuf, M. A. (2009). *Ensiklopedia Tematis ayat Al-Qur'an dan Hadith; Panduan Praktis Menemukan ayat Al-Qur'an dan Hadits*, Terj. Achmad Sunarto, jilid 7. Widya Cahaya: Jakarta.

- Caniago, Fauzi (2018). Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, *Jurnal TEXTURA*, Vol. 5, No. 1, 38
- Djaelani, A. R. (2013). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Vol. XX No. 1, 88.
- Nurul Khasanah, M. M. (2020). Fatwa DSN-MUI/IX/2017 Pada Praktek Akad *Ijarah* Pembiayaan Multijasa”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1. 105.
- Ridwan, Murtadho. (2013). Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam, *Equilibrium*, No. 2, Vol.1, 244
- Santoso, H., & Anik. (2015). Analisis Pembiayaan *Ijarah* Pada Perbankan Syariah”, . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 106-116.
- Tehuayo, R. (2018). Sewa-Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syari”ah, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. XIV, No.1., 87-88.
- Yanti, R. A., & Dkk. (2019). Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagasari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol IV, No 1, 20.

## INTERNET

- [https://id.wikipedia.org/wiki/Dukuhlo, Bulakamba, Brebes](https://id.wikipedia.org/wiki/Dukuhlo,_Bulakamba,_Brebes)  
wikipedia. (2021, April 7). *wikipedia*. Diambil kembali dari
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh>. (2022, November 15). Diambil kembali dari Wikipedia

## WAWANCARA

Bapak Bahrudin. (2021, April 30). Ustdaz. (Fahrur, Pewawancara)

Bapak Cakya. (2021, Mei 1). Kepala Desa. (Fahrur, Pewawancara)

Bapak Cito. (2021, April 26). Buruh Tani. (Fahrur, Pewawancara)

Bapak Danuri. (2021, Mei 18). Pemilik Sawah. (Fahrur, Pewawancara)

Bapak Dumeri. (2021, April 26). Buruh Tani. (Fahrur, Pewawancara)

Bapak Kanad. (2021, Mei 18). Buruh Tani. (Fahrur, Pewawancara)

Bapak Karpin. (2021, April 26). Buruh Tani. (Fahrur, Pewawancara)

Bapak Kasan. (2021, April 26). Buruh Panen . (Fahrur, Pewawancara)

Bapak KH Samlawi. (2021, April 30). Ulama Setempat. (Fahrur, Pewawancara)

Bapak KH Wahyu Ambari. (2022, Desember 28). Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Roudlotul Qur'an. (Fahrur, Pewawancara)

Bapak Kharis. (2021, April 30). Guru Madrasah. (Fahrur, Pewawancara)

- Bapak Mamung. (2021, Mei 18). Buruh Tnai. (Fahrur, Pewawancara)
- Bapak Senang. (2021, April 26). Pemilik Sawah. (Fahrur, Pewawancara)
- Bapak Wato. (2021, April 26). Pemilik Sawah. (Fahrur, Pewawancara)
- Ibu Kasniah. (2021, April 26). Pemilik Sawah. (Fahrur, Pewawancara)
- Ibu Sartini. (2021, April 26). Pemilik Sawah. (Fahrur, Pewawancara)
- Ibu Suriah. (2021, April 26). Pemilik Sawah. (Fahrur, Pewawancara)
- Ibu Tonah. (2021, April 26). Pemilik Sawah. (Fahrur, Pewawancara)
- Khumed. (2021, Mei 18). Buruh Tani. (Fahrur, Pewawancara)
- Mukroni. (2021, Mei 18). Buruh Panen Padi. (Fahrur, Pewawancara)
- Topan. (2021, April 26). Buruh Tani. (Fahrur, Pewawancara)
- Ustadz Drajat. (2021, April 30). Guru Madrasah. (Fahrur, Pewawancara)
- Ustadz Khambali. (2021, April 30). Kepala Madrasah dan Tokoh Masyarakat. (Fahrur, Pewawancara)
- Wirto. (2021, April 26). Buruh Tani. (Fahrur, Pewawancara)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN













Pedoman Wawancara:

A. Wawancara dengan pemilik sawah:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Dukuhlo?

Jawab: menggunakan sistem *nggebod* yaitu kegiatan memanen padi mulai dari *ngarit* sampai padi dibawah kerumah pemilik sawah dan pemberian upah dilakukan ketika semua pekerjaan selesai

2. Kapan pembayaran upah panen padi dilakukan?

Jawab: setelah semua pekerjaan memanen padi selesai

3. Bagaimana perjanjian atau akad pada saat menggunakan jasa buruh:

Jawab: mendatangi langsung kerumah buruh dan menanyakan apakah besok bisa membantu memanen padi

4. Bagaimana jika buruh menolak atau membatalkan untuk memanen padi?

Jawab: mencari buruh yang lain untuk menggantikan buruh yang menolak atau membatalkan untuk memanen padi

5. Upah yang diberikan dalam bentuk apa?

Jawab: upah yang diberikan menggunakan bawon atau *gabah*

6. Bagaimana proses pembagian upah dalam akad *nggebod* tersebut?

Jawab: menggunakan sistem perbandingan yaitu 6:1 setiap buruh yang memperoleh hasil panen 6 kantong maka mendapatkan upah 1 kantong padi

7. Berapa upah *nggebod* yang diberikan untuk sekali panen?

Jawab: tidak menentu tergantung luas sawah dan jumlah buruh yang bekerja

8. Apakah ada batas waktu dalam memanen padi?

Jawab: tidak ada batas waktu dalam *nggebod*

9. Apakah upah yang diberikan tepat waktu?

Jawab: iya, ketika buruh menyelesaikan semua pekerjaannya maka upah langsung dibagikan

#### B. Wawancara dengan buruh panen padi

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Dukuhlo? Sistemnya *nggebod* pemberian upah dilakukan ketika semua pekerjaan selesai mulai dari *ngarit* hingga padi dibawah kerumah pemilik sawah

2. Bagaimana perjanjian atau akad dengan petani pada saat akan memanen padi?

Jawab: pemilik sawah mendatangi langsung kerumah saya dan menanyakan besok bisa atau tidak memanen padinya kemudian saya jawab bisa

3. Apakah menurut bapak/ibu upah yang didapat sudah sesuai dengan jasa yang diberikan?

Jawab: belum, karna terkadang kami harus memberikan tenaga lebih ketika panen padi yang sawahnya jauh atau ketika gagal panen tapi upah yang

di peroleh sedikit tidak sesuai dengan tenaga yang di keluarkan

4. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan upah yang diberikan oleh pemilik sawah?

Jawab: kalau ditanya merasa puas sebenarnya tidak tetapi harus tetap disyukuri atas apa yang telah diberikan

5. Apakah pernah terjadi pemotongan upah yang dilakukan oleh pemilik sawah? Tidak pernah

6. Apakah pemilik sawah pernah menaikkan upah?

Jawab: tidak pernah

7. Apakah ada perbedaan besarnya upah antara buruh tani yang lain?

Jawab: ada, apalagi dengan buruh yang masih ada ikatan saudara perbedaanya terlalu jelas

#### C. Pedoman wawancara dengan tokoh agama

1. Apa yang anda ketahui tentang sistem *nggebod* yang terjadi di Desa Dukuhlo?

Jawab: praktik *nggebod* yang terjadi di Desa Dukuhlo sudah ada dari dulu dan sudah menjadi suatu kebiasaan secara terus-menerus dilakukan ketika musim panen sehingga baik pemilik sawah maupun buruh pada dasarnya sudah saling tau akan hak dan kewajibanya.

2. Bagaimana pendapat bapak mengenai *nggebod* apakah sistem *nggebod* yang terjadi di desa Dukuhlo sudah sesuai dengan hukum islam?

Jawab: sudah, karena dalam praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun *Ijarah* dan tidak melanggar hukum islam

3. Bagaimana pendapat bapak mengenai buruh yang merasa tidak puas terhadap pemberian upah pada sistem *nggebod*?

Jawab: pada dasarnya buruh yang merasa dirugikan atau merasa tidak adil bukan benar-benar dirugikan melainkan ingin mendapat upah lebih atas apa yang mereka kerjakan, karena dalam *nggebod* tidak ada paksaan, buruh bisa menolak tawaran *nggebod* dari pemilik sawah

4. Apa yang menjadi sumber hukum atau landasan hukum bapak terkait *nggebod* yang terjadi di Desa Dukuhlo?

Jawab: Al-Qur'an, Hadist, kitab-kitab fiqih seperti Mustholhatul fiqhiyah dan Al-Faraidul Bahiyyah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Fahrur Roji  
Tempat,Tanggal Lahir : Brebes, 14 November 1998  
Alamat : Desa Dukuhlo, Kecamatan  
Bulakamba, Kabupaten Brebes  
Agama : Islam  
No.Hp : 087812540684

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Dukuhlo 1 Lulus Tahun 2011
2. MTs N Ketanggungan Lulus Tahun 2014
3. MA AL-AZHAR Denanyar Jombang Lulus Tahun 2017
4. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 22 Desember 2022



**FAHRUR ROJI**

**NIM. 1702036131**